

**METODE *ISTINBATH* HUKUM PROF HAMKA TENTANG PEMBERIAN
ZAKAT BAGI NON-MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

ISNAENI FADHILATUS SECHAH

1602036175

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Isnaeni Fadilatus Sechah
NIM : 1602036175
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Metode *Isitinbath* Hukum Prof Hamka Tentang Pembagian Zakat Bagi Non-Muslim

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Semarang, 2 Juni 2021

Pembimbing I



DR. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113200501 1001

Pembimbing II



Ismail Marzuki, MA, Hk.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2224/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Isnaeni Fadhilatus Sechah**
NIM : 1602036175
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Metode Istibath Hukum Prof Hamka Tentang Pemberian Zakat Bagi Non-Muslim.
Pembimbing I : Dr. Mahsun, M. Ag.
Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A, Hk.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **25 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Mahsun, M. Ag.
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Ketertarikan

Dr. H. Adi Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
(Qs. Al-Maidah, ayat 2)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**METODE ISTINBATH HUKUM PROF HAMKA TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM**”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Mahsun, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I (Bidang Materi) dan Bapak Ismail Marzuki, MA HK. selaku Dosen Pembimbing II (Bidang Metodologi) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M. Ag. dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia menjadi dosen untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
3. Kepada bapak H. Tolkah M.A. selaku Dosen Wali Studi yang terus mendukung, selalu memberi semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S.1 ini.
4. Teristimewa Kepada Kedua orang tuaku tercinta, “Ibuku” Siti Mariah terimakasih untuk segalanya, kepada “Bapakku” Muhammad Matsuri terimakasih karena sudah mengambil tanggung jawab besar untukku, dan juga kedua adiku Silvia dan Febri yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
5. Untuk Teman-teman, terutama Novita, Karimah, Novia Umi, Maila, Diana, Hidayah, Mardiah, Putri Khanif, dan teman-teman kelas MU.D angkatan 2016
6. Mas Hadi yang telah memberikan banyak doa dan memberi banyak semangat untuk penulis supaya cepat menyelesaikan skripsinya ini, penulis ucapkan terimakasih untuk semua suportnya

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Juni 2021

Penulis



Isnaeni Fadhilatus Sechah

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran disini penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat ini merupakan hasil penelitian sendiri dan belum pernah atau belum diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 2 Juni 2021

Penulis



ISNAENI FADHILATUS S.

NIM: 1602036175

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--يَ---	fathah dan ya`	ai	a-i
--وَ---	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْهَا - 'alaiha

تَعَالَوْا ta'ālu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-	Ṭalḥah

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النَّسْلِ	-	al-nasl
السَّيِّدَةِ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-	asy-syamsu
القَلَمِ	-	al-qalamu

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli sya'in alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu instrument yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebaikan di akhirat. Para ulama' sepakat golongan yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kelompok yaitu: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana yang di sebutkan dalam surat At- Tubah ayat 60. Namun dalam Tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Karim Malik Amrullah atau lebih dikenal Hamka berpendapat bahwa zakat juga bisa diberikan kepada non muslim, dengan Qs. Al-Baqarah ayat 272 sebagai landasan hukumnya. hal ini yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk menganalisis pendapat Hamka tentang pemberian zakat bagi non muslim, sehingga muncul rumusan masalah 1) bagaimana pendapat Hamka tentang kebolehan memberi zakat kepada non muslim ? bagaimana ijtihad hukum yang digunakan Hamka tentang kebolehan memberi zakat kepada non muslim ?

Jenis penelitian ini adalah *libraby research* atau penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dengan data primer Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis-deskriptif yaitu metode untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian melakukan sebuah analisis terhadap sesuatu yang diselidiki yang dalam hal ini adalah pendapat Hamka tentang kebolehan memberi zakat bagi non muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hamka mengenai kebolehan zakat bagi non muslim bersandar kepada pemahaman Qs. Al-Baqarah ayat 272. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk, bukanlah kewajiban seorang muslim. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak seorang muslim ialah memberi bantuan kepada fakir miskin, walaupun dia belum masuk Islam. Hamka mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 271 bahwa makna "menampakkan sedekah(mu)" dalam ayat **الْصَّدَقَاتِ** *assadaqaatu* tak terbatas kepada pemeberian shodaqoh saja melainkan zakat juga termasuk didalamnya. Hal ini dikarenakan zakat juga merupakan jenis shodaqoh namun hukum dasarnya adalah wajib. Hamka kemudian menjelaskan maqashid syariah didalam pemeberian zakat bagi non muslim yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Sedangkan metode ijtihad yang digunakan oleh Hamka dalam hal kebolehan zakat bagi non muslim termasuk kedalam *istinbath fardi* (perseorangan), ijtihad ini merupakan penggalan hukum secara mandiri oleh seorang mujtahid dan hasil dari ijtihadnya belum mendapat persetujuan dari ulama lainnya, namun hasil ijtihad tersebut wajib dilakukan bagi yang menghasilkannya dan bagi orang lain tidak wajib mengikutinya. Adapun metode yang digunakan adalah metode bayani, metode ini menitik beratkan pada pemahaman Al-Qur'an dan hadits sebagai pokok penggalan hukumnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Kepustakaan	4
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : ZAKAT DAN MUSTAHIK	
A. Zakat	
1. Pengertian zakat	11
2. Syarat zakat	13
B. Macam-macam Zakat	
1. Zakat Mall	15
2. Zakat Fitrah.....	16
C. Mustahik Zakat.....	17
D. Manfaat Zakat.....	21
E. Pendapat Para Ulama tentang Zakat bagi Non- Muslim	22
F. Istinbath	
1. Pengertian Istinbath	24
2. Macam-Macam Metode Istinbath	26

3. Pengertian Mutahid.....	27
4. Syarat Mujtahid.....	27

BAB III : PENDAPAT HAMKA TERHADAP PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Hamka

a) Biografi Hamka.....	29
b) Karya Hamka	33

B. Sejarah dan Metode *Istinbath* Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

a) Sejarah Tafsir Al-Azhar.....	36
b) <i>Istinbath</i> Hukum Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.....	36
c) Pendapat Hamka tentang pemberian Zakat bagi Non-Muslim.....	40

BAB IV : ANALISIS TERHADAP METODE *ISTINBATH* HUKUM HAMKA TENTANG PEMBERIAN ZAKAT BAGI NON-MUSLIM DALAM TAFSIR AL-AZHAR.....

44

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan dan kerukunan bagi para pemeluknya. Di dalam ajaran agama Islam hanya mempercayai satu tuhan, yaitu Allah SWT. Di dalam ajaran agama Islam juga mempelajari tentang rukun Islam, di dalam rukun Islam tersebut ada 5 (lima) perkara yang di anggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupam orang-orang muslim. Rukum Islam tersebut yaitu: Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .

“Islam di bangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Zakat adalah salah satu instrument yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebaikan di akhirat. Dari kelima rukun Islam tersebut, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan ada ajarannya di dalam Al- Quran dan Sunnah. Zakat juga dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan dan kesejah teraan masyarakat. Dengan adanya zakat, maka Allah SWT akan mensucikan harta dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui Syari’at-nya, diantaranya agar saling tolong-menolong, gotong royong dan selalu menjalani persaudaraan.¹

Golongan yang berhak menerina zakat ada 8 (delapan) kelompok yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (seorang budak), gharim (seseorang yang berhutang), sabilillah (orang yang berjuang untuk kepentingan Islam), dan ibnu sabil (orang dalam

¹ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum media, 2008), h.1.

perjalanan), sebagaimana yang di sebutkan dalam surat At- Tubah ayat 60.² Zakat termasuk kedalam ibadah *Maliyah ijtima'iyah*, yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.³

Menurut Imam Syafi'i, zakat wajib di berikan pada 8 (delapan) golongan jika zakat tersebut dibagikan ole imam (kepala negara) dan terdapat petugas pengumpulan zakat. Jika tidak ada petugas pengumpulan zakat maka zakat tersebut di bagi pada 7 (tujuh) golongan saja. Sedangkan, jika tidak ada sebagian golongan maka zakat tersebut diberikan kepada golongan yang ada. Demikian juga, orang yang wajib membayuar zakat wajib membagikanya kepada semua golongan jika ada golongan-golongan tersebut di sekitar tempat tinggalnya dan harta yang di bagikan itu mencukupi.⁴

Terdapat pendapat mazhab dalam menyamaratakan pembagian zakat kepada semua golongan, di ikuti pula oleh Ikrimah, Umar Bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan Daud. Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan terdapat mazhab Imam Syafi'i wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu pada semua golongan dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak, kecuali perugas, karena apa yang dia ambil merupakan upah baginya, sehingga di perbolehkan walaupun seorang saja.

Imam Ushbug dari mazhab Imam Maliki setuju dengan pendapat nazhab Imam Syafi'i dalam menyamaratakan semua golongan, seingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka dan karena dengan itu tercukupi semua kemaslahatan yang bermacam-macam. Seperti, untuk menutupi kekurangan, kebutuhan berperang, membayar utang dan lain sebagainya.⁵ Memberikan zakat kepada Non Muslim atau kafir dengan alasan untuk memperkuat dalam bentuk untuk mengajak atau mengikuti ajaran Islam

² Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Center For Enterpreunership Development, 2005), h.1.

³ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum media, 2008), h.1.

⁴ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Bojong Kacor, 2015), h. 142.

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj., Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h.664.

adalah sia-sia saja. Di tambahkan dari Mazhab Imam Hanafi dan juga Imam Maliki yang berpendapat bahwa mereka diberi bagian zakat untuk tertarik masuk dan memhikuti ajaran Islam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan bagian kepada *mualaf* yang muslim dan musyrik.⁶

Begitu pula beberapa jumhur ulama berpendapat bahwa zakat yang di berikan untuk non muslim itu tidak di perbolehkan, tetapi menurut Hamka pemberian zakat bagi non muslim boleh dilakukan.⁷ Non muslim juga sering di sebut juga dengan orang kafir, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam, mengakui adanya Islam dan mengingkari kenabian juga kerasulan dari Nabi Muhammad SAW.

Di dalam ajaran agama Islam ada juga beberapa golongan dari orang-orang non Muslim atau yang lebih sering di sebut dengan kafir, dan golongan tersebut yaitu : kafir *Musta'man* (kafir yang mendapatkan jaminan keamana dari kaum muslim sebagai kaum muslimin), kafir *Mu'ahad* (kafir yang tinggal di negerinya, tapi mereka terdapat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama waktu perjanjian yang telah disepakati), kafir *Harbi* (orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian atau *dzimmah*, dengan kaum muslim), dan *kafir Zimmy* (kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup dengan ama dan di bawah perlindungan pemerintah muslim dengan syarat membayar *jizah* atau upeti sebagai jaminan keamananya).

Disini ada perbedaan pendapat antara Hamka dengan Ulama-ulama lain, misalnya seperti perbedaan pendapat Hamka dengan Imam Taqqiyudin Abu Bakar Al-Husaini dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada orang kafir, karena sesuai dengan sabda Nabi kepada sahabat Mu'adz. Sedangkan ada pula Ulama-ulama yang sependapat dengan Hamka dalam pembagian zakat bagi non muslim, misalnya persamaan pendapat dengan Imam Syafi'i. beliau berpendapat tidak ada larangan bersedekah itu sunah kepada orang musyrik, tetapi dia tidak memiliki ha katas zakat wajib.

⁶Wahbah Az- Zuhaily, *Al-Fiqih al-Islami wa 'Adilla*, Terj., Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, *Zakat: kajian berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Cet 1, h.283.

⁷Hamka *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h.662.

Dari uraian di atas, ada beberapa pendapat mengenai pembahian zakat bagi non muslim. Maka dari itu penulis ingin mengkaji (membahas) skripsi yang berjudul: “Metode *Istinbath* Hukum Hamka Tentang pemberian zakat Bagi Non-Muslim”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Prof Hamka tentang pemberian zakat bagi non-muslim?
2. Bagaimana metode *ijtihad* hukum Prof Hamka pada pemberian zakat bagi non muslim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan penelitian

- a. Mengetahui pendapat Prof Hamka tentang zakat bagi non-muslim.
- b. Mengetahui metode istinbat hukum Prof Hamka pada zakat bagi non-muslim.

Manfaat penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memeberikan sumbangan sederhana terhadap perkembangan ilmu terutama dibidang hukum ekonomi syari’ah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang metode istinbat hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali suatu hukum yang ada didalam ayat-ayat Al-Qur’an.

D. Kajian Pustaka

Penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode-metode, pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen yang terdapat di dalam

perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan supaya terhindar dari terjadinya pengulangan, peniruan, plagiasi, termasuk sup plagiat.⁸

Penelitian tentang zakat bagi non muslim memang bukanlah hal baru untuk dikaji, menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum menemukan karya yang spesifik mengkaji tentang metode istinbath hukum Hamka dalam permasalahan zakat bagi non muslim. Dari segi substansi tema, terdapat beberapa karya tulis dengan pembahasan terkait.

Pertama, skripsi yang berjudul, *Pemberian Zakat Kepada Non Muslim dalam Konteks Keindonesiaan* karya Ahmad Fadly, mahasiswa Al Ahwal Asy Syakhsiyyah fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan hukum zakat bagi non muslim dalam konteks ke Indonesiaan tetap berpegang dalam konsep kemaslahatan, maka akan terlihat bahwasanya pemberian zakat bagi non muslim dapat di terapkan namun bukanlah suatu prioritas. Beberapa sarjana muslim Indonesia setelah melakukan redefinisi terhadap mualaf / non muslim ini dengan berpegang pada konteks ayat dan bercermin pada sikap Kholifah Umar yang memberikan zakat kepada kafir zimy miskin, dapat tergambar bahwasanya bagian non muslim tidak hanya mualaf saja namun non muslim miskin pun berhak untuk mendapatkan zakat.⁹

Kedua, sekripsi yang berjudul, *Pandangan Imam Abu Hanafi Tentang Zakat Untuk Non Muslim* karya Rohmatika Jariyatun Kolidiyah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kebolehan Zakat bagi non muslim menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan kemaslahatan bersama agar muslim dan non muslim yang hidup berdampingan dalam suatu negara dapat hidup dengan makmur. Sedangkan relefansi pemikiran zakat bagi non muslim dengan kontek saat ini yakni kafir dzimiy yang ada pada semasa hidup Abu Hanifah saat ini tidak di tetapkan lagi di Indonesia, muslim dan non muslim memiliki kedudukan yang sama dala membayar pajak

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2014), Cet. III, h.162.

⁹ Ahmad Fadly, *Pemberian Zakat Kepada Non Muslim dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004)

untuk negara karena tidak ada lagi klasifikasi kewarganegaraan berdasarkan negara. Non muslim yang dibolehkan di berikan zakat ialah non muslim yang di klasifikasikan ke dalam 8 asnaf zakat (*Muallaf Qulubuhum*) dan Allah pun tidak melarang para hambanya berbuat baik walapum berbeda agama.¹⁰

Ketiga, skripsi yang berjudul *Distribusi Zakat Bagi Non Muaslim Pada Bazis DJI Jakarta Perspektif Hukum Islam* karya Pangidion Nasution, Mahasiswa Hukum Fakuktas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa badan amal zakat Bazis DJI Jakart pernah dan memperbolehkan distribusi zakat pada non muslim sedangkan di dalam hukum Islam pendistribusian terhadap non muslim yang di harapkan keIslamanya di perbolehkan dan sah dengan acuan mengklasifikasikanya kedalam golongan Mualaf.¹¹

Keempat, tesis yang berjudul *Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Madzhab Dan Maqasid Syariah Jassera Auda* karya Imam, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian zakat pada non muslim terdapat perbedaan terhadap Imam madzhab ada yang membolehkan seperti Imam Hanafi dan ada yang tidak memperbolehkan seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian menurut teori Maqosid syariah Jasiraudah pemberian zakat bagi non muslim di perbolehkan berlandaskan fitur-fitir yang di tawarkan Audak (koknitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki yang sangat berkaitan, multi dimensi hukum, maqasid sistem hukum) namun perlu di perlu di perhatian bahwa pemberian zakat bagi non muslim.¹²

Berdasarkan atas tinjauan pustaka di atas, maka penulis menganggap bahwa beberapa skripsi diatas tentu berbeda dari penelitian skripsi ini. Penelitian ini hampir sama dengan skripsi yang telah diteliti oleh saudara

¹⁰ Rohmatika Jariyatun Kolidiyah, *Pandangan Imam Abu Hanafi Tentang Zakat Untuk Non Muslim*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

¹¹Pangidion Nasution, *Distribusi Zakat Bagi Non Muaslim Pada Bazis DJI Jakarta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

¹² Imam, *Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Madzhab Dan Maqasid Syariah Jassera Auda* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Rohmatika Jariyatun Kolidiyah mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sama-sama membahas tentang zakat bagi non muslim, namun dalam penelitian ini penulis akan menganalisa tokoh yang berbeda yaitu Hamka.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹³ Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok atau rumusan masalah di atas.¹⁴ Penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian jenis ini dipilih atas pertimbangan bahwa sesuai dengan kajian atau masalah yang penulis kaji, sehingga pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurai suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan komprehensif, sampai ke akar-akarnya.¹⁵

b. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada

¹³ Wardi Bachtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 1

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid I, h. 9

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 198

kaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber primer

Sumber data primer merupakan objek kajian utama yang akan diteliti. Definisi sumber primer dalam hal ini adalah data autentik, yang berasal dari sumber pertama.¹⁶ Dalam hal ini, sumber data primer yang penulis gunakan adalah kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka.

2. Sumber sekunder

Yaitu sebagai rujukan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan, antara lain karya-karya Hamka sendiri, karya-karya mengenai Fiqih lima Madzab karya Muhammad Jawad Mughiniyah, Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Hukum zakat karya Yusuf Qardawi, Fiqih Al-Umm karya imam Syafi'i dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

- c. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.¹⁷

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Penulis berusaha menjelaskan pandangan dan metode istibath hukum yang digunakan Hamka dalam zakat bagi non muslim. Kemudian penulis juga mengexplore

¹⁶ Hadawi Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 216

¹⁷ Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60

naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat konsep, pengertian, teori serta pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen lain.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah tahap pengolahan data menjadi penelitian yang ilmiah, sistematis, dan terarah. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik berupa substantif maupun formal.¹⁸

Adapun analisis atas data-data dilakukan setelah proses mengumpulkan data selesai. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Pada proses analisis ini terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti.¹⁹

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, terlebih dahulu penulis mengemukakan teori tentang zakat, pandangan ulama' tentang zakat bagi non muslim dan metode istinbath hukum. Kemudian penulis menyajikan secara utuh penafsiran Hamka tentang zakat bagi non muslim dalam surat Al-Baqarah.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 89

¹⁹ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.10.

Kedua, melakukan analisis lebih mendalam terhadap penafsiran Hamka tentang zakat bagi non muslim dalam surat Al-Baqarah. Proses analisis ini dengan menggunakan metode komparasi antara pandangan Hamka dengan ulama' lainnya sebagai data perbandingan. Perbandingan tersebut hanya sebatas dalam cakupan kuantitas minimal, kemudian penulis menganalisis pandangan Hamka tentang zakat bagi non muslim dalam surat Al-Baqarah tersebut dengan membenturkan gambaran teori zakat, pandangan ulama' tentang zakat bagi non muslim serta metode *istinbath* hukum. Dengan demikian, maka nantinya diharapkan akan ditemukan celah kesinambungan diantara keduanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi, sistematika dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok-pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga dapat memudahkan dalam memahami masalah yang dikaji dalam skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas lima bab pembahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan berupa latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang zakat, pandangan ulama' tentang zakat bagi non muslim, serta metode *istinbath* hukum.

BAB III : Pada bab ini akan berisi tentang biografi Hamka meliputi riwayat keluarga, pendidikan, organisasi, serta karya-karya yang telah dihasilkan oleh Hamka. Serta akan dipaparkan penafsiran Hamka dalam Qs. Al-Baqarah.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang analisis pandangan Hamka tentang zakat bagi non muslim, kemudian menjelaskan metode *istinbath* yang

digunakan dalam menggali hukum zakat bagi non muslim dalam Qs. Al Baqarah.

BAB V : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga sekaligus berisi saran bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

ZAKAT DAN MUSTAHIK

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti bersedekah, bersih dan berkembang.²⁰ Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah, maka Rasulullah, bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبْصَةَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ
ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." (HR. Muslim)

Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran-kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Ada sebagian hak-hak orang lain yang terkandung didalamnya.²¹ Sebagaimana firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103)

²⁰ Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayarul Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtisar*, Terj., Moh. Rifai, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 123

²¹ Hikmat Kurnia dan Hidat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 2

Sedangkan zakat menurut terminology mempunyai banyak pemahaman, diantaranya²²:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Menurut Abdurahman Al-Jazari, Berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula
3. Menurut Muhammad Al-Jajjani, Dalam bukunya *Al-Tar'ifat*, mendefinisikan bahwa zakat suatu kewajiban yang telah di tentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islan untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimilikinya
4. Menurut Wahbah Zuhaili, Dalam karyanya *Al-Fiqih Al-Islami wa adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab yaitu:
 - a. Mazhab Imam Maliki

Zakat adalah pengeluaran sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang terntu telah mencapai *nisbah* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala pemilik itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian

- b. Mazhab Imam Hanafi

Mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah di tentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT

- c. Mazhab Imam Syafi'i

Zakat adalah suatu nama untuk kadar yang di dikeluarkan dari suatu harta atau benda dengan cara-cara tertetu.

- d. Mazab Imam Hambali

Memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk di dikeluarkan dari harta tertentu untuk suatu golongan dalam waktu tertentu pula.

Dari terminologi tersebut dapat di pahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang terdapat dalam harta untuk diberikan

²² Amirudin Ineod Dkk, *Anatomi Fiqi Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005), h. 9

kepada orang-orang atau golongan yang berhak seperti yang tertulis didalam surat At-Taubah ayat 60, berikut ini:

أِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.(Qs. At- Taubah: 60).

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa definisi zakat secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka bunyi UU tersebut yaitu:

Pada UU tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang di keluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang di tanggunginya. Pengelolaan zakat yang merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang memiliki tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²³

2. Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fiqih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi tersebut adalah:²⁴

1. Milik sempurna (*Almilkuttam*)
2. Berkembang secara rill atau estimasi
3. Sampai nisab
4. Melebihi kebutuhan pokok (*Alhajatul ashaliyah*)
5. Tidak terjadi zakat ganda
6. Bebas dari hutang
7. Cukup haul genap satu tahun (*Al-haul*)

Hanya orang Islam saja yang berkewajiban untuk membayar zakat, sedangkan bagi orang-orang non muslim atau kafir tidak. Jadi orang Islam yang hidup pada saat itu (dan mempunyai kelonggaran makanan)

²³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

²⁴ Hikmat Kurnia dan Hidat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11

diwajibkan untuk zakat.²⁵ Zakat merupakan salah satu bangunan Islam yang disertakan Allah SWT dengan shalat. Sesuai dengan firmanNya, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat.” (Qs. Al-Baqarah: 43)

Diantara syarat zakat, maka seseorang harus mengeluarkannya menurut apa yang di *Nash*-kan kepadanya. Siapa yang mengeluarkan zakat dengan nilai tertentu menurut kehendaknya mungkin itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan saja, padahal bukan ini saja.²⁶ Para ulama dalam memberikan definisi istilah zakat memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki inti dan pengertian yang sama. Hal ini bisa diambil dari makna yang terkandung di dalam surat Ar-Ruum, ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Sesuai riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, apa yang kamu berikan kepada zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ke ridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Ruum: 39)

Didalam Al-Quran menggunakan beberapa Lafaz yang ditunjukkan untuk arti dari zakat, seperti kata infak pada surat At-Taubah ayat 34, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mememanfaatkannya pada

²⁵Moh. Rifai, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 140

²⁶ Ibnu Qadamah, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 35

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Qs. At- Taubah: 34)

Kata sedekah atau zakat juga ada di dalam Al- Quran yaitu terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 dan 103, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Qs. At-Taubah:60)

Dan berikut ini ada pada surat At- Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha memhetagui.” (Qs. At-Taubah: 103)

Maka hakikat dari zakat adalah harta yang tidak di keluarkn zakatnya pada dasarnya harta yang kotor dan tidak bersih, hal ini di sebabkan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah di berikan oleh Alla SWT. Sebab sebagaimana yang di inginkan oleh Al- Quran untuk mengajak kebaikan dan jalan Allah *bill hikmah wal mau'izhatil hasanah* (hikmah dan nasehat-nasehat yang baik)²⁷

B. Macam-Macam Zakat

Di dalam Islam ada acam-macam zakat dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu zakat mall dan zakat fitrah. Maka berikut ini adalah uraian dari kedua zakat tersebut:

²⁷Masrur Huda dan Juairiyah Dhlan, *Ibadah Yang Wajib Di Ketahui Muslimah*, (Jakarta, Qultun Media: 2010), h. 66

1. Zakat mall

Zakat mall berasal dari kata bahasa Arab yaitu harta atau kekayaan (*al-amwal*), yang berarti segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan ataupun dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Maka zakat yang diwajibkan terhadap seseorang (muslim) yang memiliki harta (*mall*) yang sudah terpenuhi ketentuannya seperti telah mencapai nisab dan haul, serta syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Maka setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda-beda, contohnya:

- a. zakat perniagaan atau perdagangan 2,5%
- b. zakat hasil pertanian 5% atau pun 10%
- c. zakat *riza* atau temuan 20%
- d. juga zakat emas 2.5%

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat mall berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah yang berkaitan langsung dengan ibadah *shaum* (puasa) pada bulan Ramadhan dinamakan zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah itu besarnya 1 *sha'* dari jenis makanan pokok penduduk setempat seperti beras, jagung dan sebahainya. 1 *sha'* itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah itu waktunya dibayarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan (pada malam hari raya) sampai sebelum shalat Idul Fitri di keesokan harinya, sesuai sabda Rasulullah :

“Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri itulah zakat yang akan diterima. Akan tetapi, barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat Idul Fitri, maka termasuk kedalam sedekah biasa (bukan zakat lagi).”

Imam Syafi'i berpendapat: boleh saja fitrah itu dikeluarkan pada permulaan bulan Ramadhan, sedangkan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya. Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri.²⁸ Zakat menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu zakat fitrah yang bersifat fardu wajib, tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib.

²⁸Masdar Helmy, *Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2001), h. 21

Disamping itu, zakat fitrah juga memiliki arti membersihkan bagi orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran rohani melakukan puasa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanafi zakat fitrah ber hukum wajib bukan fardhu. Tetapi menurut Imam Al-Asham dan Ismael ibn Alai zakat fitrah hukumnya sunah, karena seseorang memang tidak bias benar-benar bebas dari kekurangan saat melakukan ibadah.²⁹

Jika menurut empat Imam Mazhab mereka sepakat tentang bolehnya mengeluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Namun, mereka berbeda pendapat jika pembayarannya dua hari setelah hari raya. Maka menurut Imam Hanafi, boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan. Jika menurut pendapat dari Imam Syafi'i, boleh membayarnya pada awal bulan Ramadhan. Sedangkan menurut Imam Hambali, tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah dari waktu wajibnya atau yang telah ditentukan.³⁰

C. Golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahik*)

Dalam Islam, terdapat beberapa golongan yang berhak untuk menerima zakat. Mereka yang termasuk kedalam golongan ini adalah orang-orang yang tidak mampu atau dalam keadaan terpuruk, yang memang pantas untuk menerima bagian dari zakat tersebut. Maka didalam Islam, berikut ini adalah 8 (delapan) golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu:

1. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisbah*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan, adapun orang yang mempunyai harta sampai *nisbah* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah dan pakaian maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih tidak boleh di berikan zakat.³¹

Menurut Imamiyah dan imam Malik orang fakir adalah orang yang memiliki bekal tapi tidak mampu menyukupi kebutuhan belanja dan kebutuhan hidup. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki harta tapi kurang dari nishab dan tidak mampu menyukupi kebutuhannya sekalipun dia sehat dan memiliki pekerjaan. Sedangkan menurut pendapat dari

²⁹Achmad Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Perca, 2007), h. 22

³⁰Syaikaha al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman as-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazham*, (Bandung, Hasyimi: 2015), h. 140

³¹Achmad Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Perca, 2007), h. 30

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menganggap bahwa fakir adalah orang yang tidak mampu menyukupi kebutuhan hidupnya.³²

2. Orang Miskin

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) miskin secara Bahasa adalah tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah).³³ Sedangkan secara istilah miskin adalah orang-orang yang keadaan hidup dan ekonominya juga lebih buruk dari orang fakir. Mereka juga belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-harinya³⁴

Menurut Yusuf Al-Qardawy orang miskin adalah orang yang memerlukan pertolongan. Yang termasuk kepada kelompok miskin ini adalah orang yang punya rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, atau tidak dapat bergerak, baik karena ketuaan maupun karena kelemahan. Atau yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.³⁵

3. Amil

Amil Zakat adalah salah satu penerima zakat dari ke-8 (delapan) golongan yang telah di tentukan. Mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat, karena amil bertugas sebagai penyimpan dan penyalur atas harta zakat tersebut.³⁶ Para amil zakat bukan hanya sebagai penyalur zakat saja tapi mereka juga berperan menjadi pendamping untuk para orang yang akan membayar zakat. Selain itu juga seorang amil berperan sebagai pembimbing untuk orang yang menerima zakat. Agar kehidupan mereka menjadi lebih baik setelah mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Maka peran seorang amil sangatlah penting terutama untuk penyaluran zakat.³⁷

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang telah memeluk Islam berhak untuk mendapatkan perlindungan sesama kaum muslim.³⁸ Menurut M. Quraish

³² Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 27

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 401

³⁴ Achmad Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT Perca, 2007), h.32

³⁵ Dede Rodin, *jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 1, (2015), h. 153

³⁶ Dasrizal Dahlan, *Pengembangan Makna Amil Zakat*, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2 , No. 2 , (2018), h. 47

³⁷ Kambari dan Arif, *Asnaf Zakat dan Pendistribusianya*, Vol. 13 No. 1, (2015), h. 11

³⁸ Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 37

Shihab dalam Tafsir Al-Misbah membagi golongan muallaf menjadi beberapa bagian diantaranya. Pertama, adalah seorang muallaf yang belum yakin dan menetap keimanannya dan diharapkan jika sudah diberikan zakat maka ia bisa lebih menetap keislamannya.

Kedua, seorang muallaf yang memiliki kedudukan didalam golongan atau masyarakat maka diharapkan setelah mendapatkan zakat maka akan berdampak positif terhadap yang lainnya. Ketiga, mereka yang mendapatkan bagian zakat diharapkan berhihad agar bisa melawan para pembangkang zakat.³⁹

5. Riqab

Riqab adalah orang yang membeli budak untuk memerdekakan mereka. Riqab sering disebut juga dengan hamba sahaya, budak atau tawanan.⁴⁰ Disini riqab dalam terminologi memiliki arti sebagai seorang budak, tetapi dalam konteks saat ini riqab memiliki dua makna. Pertama, sering di pahami dengan orang yang terbelenggu dalam kemiskinan, sehingga disini zakat memiliki peranan yang penting untuk mencapai keberhasilan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang berkekurangan.

Kedua, riqab yang sesuai untuk kondisi dan situasi saat ini yaitu korban perdagangan manusia. Pada saat kondisi ini sangatlah rentan dengan eksploitasi ekonomi, jadi sulit untuk memberdayakan diri sendiri karena sedang dalam kekuasaan orang lain.⁴¹

6. Gharim

Al-Gharimun adalah sebutan untuk golongan orang-orang yang mempunyai hutang untuk di pergunakan pada perbuatan dan urusan-urusan yang baik, terutama untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Didalam Buku karangan Elsi Kartika Sari, ia menyebut jika gharim adalah orang yang memiliki tanggungan hutang karena untuk mencukupi kebutuhannya dalam urusan-urusan umum seperti: mendamaikan perselisihan antara keluarga, atau memelihara kerukunan umat islam. Maka mereka berhak unruk mendapatkan bagian dari zakat tersebut, sedangkan orang yang berhutang untuk judi, mabuk atau merusak dirinya sendiri maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat.⁴²

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat, Lentera Hati, 2009), h. 143

⁴⁰ Zainuddin, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, No. 3 (2018), h. 608

⁴¹ Zainuddin Zainuddin *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol 25, No.3, (2017), h. 1

⁴² Andi Syryandi, *Mustahiq dan harta yang wajib dizakati meburut kajian para ulama*, Vol 19, No. 1, (2018), h. 7

7. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah SWT. Sehingga mereka yang sedang berjuang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat, untuk mencukupi kebutuhan mereka saat perangnya tersebut.⁴³

Dalam Tafsir Ibnu Atsir tentang sabilillah, beliau berpendapat bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas untuk *bertaqarrub* atau memperbanyak berzikir kepada Allah, meliputi segala amal tindakan dan perbuatan yang baik untuk diri sendiri ataupun orang banyak.⁴⁴

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak mempunyai harta ataupun bekal lagi untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁵ Ada beberapa pendapat lagi mengenai golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat, Menurut Abu Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad zakat boleh diberikan hanya kepada satu golongan di antara 8 golongan-golongan yang di sebutkan dalam Al-Quran, sesuai dengan surah At- Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“*sungguh, zakat hanya untuk kaum fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah maha mengetahui lagi bijaksan.*” (Qs. At- Taubah: 60)

Dari ke-8 (delapan) golongan-golongan diatas yang berhak untuk menerima zakat, maka ada pendapat lain mengenai pembagian zakat yang dapat diberikan kepada golongan-golongan non muslim atau kafir.

Menurut Imam 4 (empat) mazhab, zakat tidak boleh di berikan kepada orang non muslim (kafir). Karena zakat adalah pensucian dan penghormatan yang pantas di berikan pada sesuatu yang di ridhai Allah

⁴³Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat Implementasi Zakat Ashabaf Fi Sabilillah*, (Sleman: CV Budi Tama, 20015), h. 7

⁴⁴ F.N. Ummah dan T. Kurnia, KRITERIA FISABILILLAH DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT INDONESIA, Vol 6, No.1, (2020), h. 89

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 2006), h. 189

SWT. Orang-orang non muslim (kafir) *Zimmy* tidak termasuk kaum fakir kita, karena tentunya mereka berbeda agamanya atau kepercayaan dengan kita.

Menurut Imam Az-Zuhairi dan Ibn Syubramah kita boleh memberikan zakat kepada kaum non muslim (kafir) *Zimmy*, karena zakat pada hakikatnya adalah “kotoran” yang harus kita bersihkan. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi kita boleh memberikan dana zakat fitrah atau kafarat kepada orang non muslim (kafir) *Zimmy*.

D. Manfaat Zakat

Islam sejak awal datang di kehidupan ini, telah menyuarakan sebagian idenya yang selalu mengambil jalan tengah. Maka dengan tegas, zakat benar-benar diperhatikan dan diselidiki dengan ilmiah akan sangat memberikan harapan seluruh bangsa yang ingin hidup damai, adil dan makmur. Segala cita-cita itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya keseimbangan dalam hidup. Membentuk keseimbangan duniawi adalah dengan system zakat, maka itu ajaran *akhlakul karimah*. Sedangkan membentuk mental dan keseimbangan rohani adalah dengan mendirikan shalat.⁴⁶

Beliau mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau *fardhu* kepada orang fakir. Bukan hanya yang *tathawuu'* atau sekedar pemberian kepadanya. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي ۤأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminya.” (Qs. Az-Zariyat:19)

Kefardhuan zakat merupakan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Maka ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. Maka adapun hikmah dari zakat itu sebagai berikut ini:

1. Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata, tangan para pendosa dan juga para pencuri. Nabi SAW bersabda :

⁴⁶Ashadi Fahil dan Cahyo Yusuf, *Ahlak Membentuk Pribadi Muslim*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 162

“Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkan doa untuk (menghadapi) malapetaka.”

2. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bias untuk mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bias mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak dan baik. Dengan tindakan ini, maka masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiyayan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (memanfaatkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir, sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyaksikan mereka dengan seisaan yang perih.”

3. Ketiga, zakat mensucikan hati dari sifat kikir dan dengki. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan, mereka di latih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka di latih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yaitu untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan memberikan harta memberikan harta kepada fakir miskin ketika membutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, untuk membendung musuh atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.
4. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah di titipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini di namakan dengan zakat mall (zakat harta kekayaan). Maka dalam zakat ini diwajibkan karena adanya sebab-sebab, yaitu karena adanya harta, seperti halnya shalat diwajibkan karena adanya waktu shalat, begitu pula puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.⁴⁷

E. Pendapat Para Ulama' tentang Zakat bagi Non Muslim

Yusuf Qardhawi dalam kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* berpendapat orang kafir yang menentang Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir tidak boleh diberi zakat, bagaimanapun kondisinya. Sebab menurut syariat Islam mereka ini adalah orang-orang yang murtad yang tidak boleh dikasihi, ditolong, dan dibantu dengan harta. Begitu juga setiap orang kafir yang memerangi dan memusuhi umat Islam, mereka tidak boleh diberi

⁴⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 85

bagian zakat atau lainnya.⁴⁸ Sebab dikhawatirkan mereka semakin kuat dalam melawan Islam, yang menjadi sandaran Yusuf Qardhawi dalam permasalahan ini firman Allah:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Mumtahanah: 9)

Berbeda halnya dengan *ahludz dzimmah* (kafir yang dilindungi) yang hidup dibawah kekuasaan umat Islam. Sebagian *fuqaha* memperbolehkan memberi bagian zakat kepada mereka yang fakir, dan sebagian lagi memperbolehkan memberi mereka atas dasar untuk menjinakkan hati mereka.

Tetapi *jumhur ulama'* tidak memperbolehkan memberi zakat kepada mereka, karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya umat Islam dan untuk diberikan kepada orang-orang fakir umat Islam. *Ulama' jumhur* berkata, "ahli *dzimmi* boleh diberi dana dari penghasilan negara yang bukan zakat, dan dari berbagai sedekah sunnah bagi perseorangan atas dasar bahwa kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka serta didasarkan firman Allah: (Qs. Al-Baqarah: 272).

Adapun terhadap orang *fasik*, *jumhur ulama'* memperbolehkan memberinya bagian zakat selama dia masih berpegang pada prinsip Islam.⁴⁹ Tujuan pemberian ini untuk memperbaiki keadaannya dan menghormati kedudukannya sebagai anak Adam (manusia), karena zakat dipungut darinya (orang muslim) dan dikembalikan kepadanya (orang muslim) juga.

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah membolehkan diberikannya zakat fitrah kepada kafir *dzimmi* berdasarkan firman Allah

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبْرؤهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Mumtahanah: 8)

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj., As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 383

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj., As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 384

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, karena sabda nabi kepada sahabat Mu'adz;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ
فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ قَنْزُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ
فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ
حَبَابٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Jadi kalau zakat tidak boleh diambil kecuali orang muslim yang kaya, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang Islam yang fakir. Dalam hal ini, sama saja hukumnya antara zakat fitrah dan zakat mal karena keumuman hadits diatas.⁵⁰

Imam Syafi'i berpenadapat tidak ada larangan bersedekah sunnah kepada orang musyrik, tetapi dia tidak memiliki hak atas zakat wajib.⁵¹ Didalam Al-Qur'an Allah memuji suatu kaum,

⁵⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Allii Ghaayatil Ikhtisaar*, Terj., Anas Tohir Syamsuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, TT), Jilid 1, h. 462.

⁵¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj., Misbah, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 796

F. Istinbath

1. Pengertian *Istinbath*

Secara etimologi *istinbath* berasal dari kata *nabat-yanbutu-nabtun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur” kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata* yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air yang tersembunyi).⁵²

Al-Jurjani memberikan arti kata *istinbat* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah). Jadi kata *istinbat* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqhi yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal.⁵³ Kata *istinbath* berbentuk *fi'il mudhori'* terdapat dalam firman Allah

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَاسِرَاتِ لَأُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa': 83)

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang dimaksud *yastanbitunah* mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka. Keterangan di atas menjadi acuan bahwa *istinbat* merupakan upaya penggalian hukum syara dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian *ijtihad* yang dikenal oleh ulama ushul fiqhi. Namun demikian *istinbath* menurut Al-Syaukani dianggap sebagai oprasionalisasi *ijtihad* karena *ijtihad* dilakukan dengan

⁵² Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 29

⁵³ Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 30

menggunakan kaidah-kaidah istinbat.⁵⁴ Secara garis besar ijthad terbagi menjadi dua bagian yaitu fardhi dan jama'i.

❖ Istinbath Fardhi

Istinbath fardi (perseorangan) adalah ijthad yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan ijthadnya belum dapat persetujuan dari ulama atau mujtahid lain. Ijthad fardi merupakan langkah awal atau dasar dalam mewujudkan ijthad kolektif. Kalau tidak terdapat individu yang mampu dan ahli ijthad, maka tidak akan terjadi ijthad kolektif yang sangat dibutuhkan keberadaannya.⁵⁵

❖ Istinbath Jama'i

Ijthad Jama'i adalah Proses pembahasan dan istinbath hukum oleh sekumpulan ulama, para pakar dan spesialis, baik dengan jalan perundingan jarak jauh atau dalam satu majlis dimana mereka bermusyawarah dan tukar pikiran hingga sampai pada pendapat yang mereka sepakati, atau yang mayoritas dari mereka memilihnya, keputusan mereka dihasilkan lewat permusyawaratan akan tetapi dalam bentuk fatwa.⁵⁶

2. Macam-Macam Metode Istinbath

Sementara metode ijthad (penalaran hukum) secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu:

a. Pertama Istinbath Bayani

Istinbath bayani adalah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan. Pada metode ini biasa juga disebut metode literal (*tharīqah lafzhiyyah*), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui cara lafaz-lafaz, kedua sumber itu menunjuk kepada hukum fikih yang dimaksudkannya. Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafaz Al-Quran dan As-Sunah dengan bertitik tumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.

b. Kedua *Istinbath Qiyasi* (analogi)

Istinbath qiyasi adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan cara menganalogikannya dengan kasus

⁵⁴ Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 30

⁵⁵ http://berbagilmublog.blogspot.com/2014/01/semoga-menjadi-amal_2365.html diakses pada 06/05/2021

⁵⁶ Siti Hana, *Urgensi Ijthad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV No. 2, (2012), h. 178

(kejadian) hukum yang terdapat dalam *nash*, karena adanya keserupaan hukum. Di dalam praktik *ijtihad*, biasanya metode ini digunakan apabila tidak didapati hukum dengan pola *Bayani*. Bisa jadi metode *Qiyasi* ini ditempuh untuk memperkuat argumen, atau mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis.

c. Ketiga *Istinbath Istishlahi*

Istinbath istilah adalah suatu metode penalaran hukum dengan cara mengumpulkan ayat-ayat umum, guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan esensi dari penetapan syariat (*tasyrî'*), ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu: *dlarûriyah* (kebutuhan primer), *hâjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsîniyah* (kebutuhan tersier). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.⁵⁷

3. Pengertian *Mujtahid*

Menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rifat* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mujtahid* adalah orang yang menguasai ilmu Alquran dan ilmu tafsir yang sangat diperlukan dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran, menguasai ilmu *riwayah* dan *dirayah* hadis sehingga mampu menjelaskan maksud suatu hadis, mampu melakukan penalaran analogis, dan tanggap terhadap problem-problem kekinian. maka dapat dikatakan bahwa mujtahid itu adalah seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menggali hukum-hukum *syarak* dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunah.⁵⁸

4. Syarat-syarat *Mujtahid*

Ali Abd Al-Kafi As-Subuki dan Taj Ad-Din As-Subuki dalam kitab *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* menjelaskan kriteria mujtahid adalah⁵⁹:

- a. menguasai ilmu '*aqliyah* (bahasa, ushul fiqh, dan sebagainya) yang dapat mempertajam akal dan nuraninya sehingga memiliki kapasitas yang memadai, tidak mudah tergelincir dalam kesalahan, mengetahui penggunaan lafal-lafal dengan tepat, serta mampu menyeleksi dalil yang benar dan dalil yang salah
- b. menguasai kaidah-kaidah *syarak* sehingga memiliki kemampuan untuk menggunakan dalil-dali *syarak* secara tepat, sesuai atau tidak sesuai

⁵⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Review buku referensi reformasi konsep masalah sebagai dasar dalam ijtihad istislah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 3

⁵⁸ DR. Moh. Bahrudin, M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Brojonegoro, CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 162

⁵⁹ *Ibid.*, h. 160-162

- c. memahami *maqashid al-syri'ah*, sehingga berdasarkan ketajaman nalurinya, ia mampu menetapkan hukum secara tepat dan benar, mampu menjawab atau memecahkan hukum yang dihadapkan kepadanya, meskipun masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nas syara*

Adapun menurut Al-Gazali, seorang *mujtahid* haruslah menguasai Al-Quran, Sunah, *ijmak*, dan *qias*. Dengan memerhatikan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat seorang *mujtahid* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menguasai bahasa Arab, baik tentang gramatikanya (*Nahwu* dan *Sharaf*) maupun kaidah-kaidah kebahasaannya (*qawa'id allugawiyah*), sehingga seorang *mujtahid* mampu menangkap "pesan" yang terdapat dalam kata perkata dan redaksional kalimat yang terdapat dalam *nas syarak*. Oleh karena itu, seorang *mujtahid* harus mampu membedakan antara *mutlaq* dengan *muqayyad*, hakikat dengan majaz, 'amm dengan khash, dan lain sebagainya.
- b. Mengetahui 'ulum al-Qur'an dan 'ulum al-hadits, sehingga mengenali *nasikh mansukh*, atau ayat-ayat yang ditakhsis oleh hadis, dan terutama menguasai ayat-ayat hukum. Demikian juga 'ulum al-hadits diperlukan untuk mengetahui kualifikasi hadis mana hadis yang mutawatir, *sahih*, *dha'if*, *mu'tall*, dan lain sebagainya
- c. Mengetahui wawasan yang komprehensif tentang yurisprudensi hukum Islam, sehingga dapat memetakan materi hukum yang telah diijmakkan atau yang masih diperselisihkan agar produk *ijtihad*-nya tidak dianggap sumbang
- d. Menguasai ilmu ushul fiqh sehingga paham terhadap metodemetode mengistinbatkan hukum, seperti *kias*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan lain sebagainya, tentunya menguasai pula proses menganalogikan suatu hukum cabang (*furu'*) dengan hukum asalnya.
- e. Mengetahui *maqashid al-ahkam*, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam yang harus diaplikasikan dalam bentuk pemenuhan atau perlindungan hajat hidup manusia, baik yang primer, sekunder, maupun tersier

BAB III

PROF HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Prof Hamka

1. Biografi Prof Hamka

Hamka adalah nama julukan singkat dari seorang Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908, disebuah desa yaitu kampung Molek, Maninjau, yang berada di Sumatera Barat. Hamka adalah seorang ulama, aktivis politik dan juga sastrawan yang ada di Indonesia. Pada saat ini beliau diberikan nama julukan yaitu Buya, makna dari kata Buya yaitu memiliki arti panggilan untuk orang minangkabau yang berasal dari kata abi atau abuya jika dalam bahasa arab yang berartikan seseorang yang dihormati atau ayahku. Nama dari ayah Hamka adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, beliau yang dikenal sebagai Haji Rasul, dan beliau merupakan pelopor gerakan islah (*tajdid*) di Minangkabau setelah kembalinya beliau dari Mekah pada 1906.⁶⁰

Hamka pada awal mula menempuh pendidikannya yaitu dengan membaca Al-Qur'an dengan ayahnya yang secara langsung membimbing dan mengajarkannya. Setelah Hamka mencapai usia 7 (tujuh) tahun beliau mulai memasuki sekolah yang ada didesanya, yaitu pada tahun 1916 ketika Zainuddin Labai El-Yunisi mendirikan sekolah diniyyah, maka ayah Hamka memasukkannya pada sekolah ini. Maka pada saat itu Hamka mulai menempu pendidikannya pada pagi hari untuk belajar disekolah yang ada didesanya itu, kemudian pada sore harinya beliau disekolah diniyyah dan pada malam harinya berlanjut lagi belajar mengaji disurau bersama teman-temanya.

Pada tahun 1918 ayah Hamka yang bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah, mulai untuk mendirikan Thawalib School yang berada didaerah Padang Panjang. Ayah Hamka pun mulai memasukkan dirinya pada sekolah yang didirikan oleh ayahnya tersebut, kemudian Hamka disuruh berhenti dari sekolah desa oleh ayahnya. Saat mulai masuk dan belajar di Thawalib School suasananya tidak menarik perhatiannya, Hamka malah lebih sering banyak sibuk membaca secara autodidak diperpustakaan Zainaro. Perhatian Hamka lebih tertuju pada buku-buku cerita dan sejarah.⁶¹

Saat Hamka sudah menginjak usia 16 tahun, beliau berangkat ke Jogjakarta pada akhir 1924. Saat disanalah beliau mulai berkenalan dan

⁶⁰ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, h. 225

⁶¹ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. I, h.

belajar tentang pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusmo, R. M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin, beliau-beliau semua mulai mengadakan kursus-kursus pergerakan di gedung Abdi Dharma di Pakualaman Jogjakarta. Disanalah Hamka mulai dapat mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu syarikat Islam Hindia Timur dan pergerakan sosial Muhammadiyah.

Setelah cukup lama Hamka untuk belajar di Jogja, kemudian beliau pun mulai berangkat untuk menemui gurunya dan suami dari kakaknya yang bernama A. R. Sutan Mansur, yang berada di kota Pekalongan. Ketika itu gurunya itu menjabat sebagai ketua (voorzitter) Muhammadiyah di cabang kota Pekalongan. Disana Hamka mulai berkenalan dengan Citrosuarno, Runuwiharjo, Usman Pujotomo, dan mendengar nama tetapi belum berkenalan, seorang pemuda yang bernama Muhammad Roem.

Kemudian Hamka pulang dan kembali lagi ke Padang Panjang pada juli 1925, dan ikut serta untuk mendirikan tabligh Muhammadiyah yang berada dirumah ayahnya yaitu di Gatangan Padang Pajang. Pada akhir tahun 1925 di tahun yang sama itu A. R. Sutan Mansur juga kembali pulang ke Sumatera Barat beliau menjadi seorang mubaligh dan penyebar Muhammadiyah dalam daerah itu, pada saat itu juga Hamka mulai menjadi seorang pengiring dari A. R. Sutan Mansur dalam kegiatan Muhammadiyah.⁶²

Setelah kepulangannya dari Jawa pada 2 (dua) tahun yang lalu, Hamka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatannya untuk beribadah haji itu beliau manfaatkan untuk memperluas pergaulan dan bekerja, selama 6 (enam) bulan disana ia bekerja dibidang percetakan yang berada di Mekah, dan ia Pulang dari Mekah yaitu pada akhir 1927.⁶³ Setelah kepulangannya Hamka langsung menuju ke Medan, disana ia pergi ke daerah perkebunan yang ada disekitar wilayah pantai timur Sumatera (Deli) untuk menjadi guru agama. Setelah 5 (lima) bula Hamka melakoni pekerjaannya ini yang sebagai guru agama, kemudian pada akhir tahun 1927 ia baru pulang dan sampai kembali ke kampung halamannya yang berada di Pandang Panjang.

Keterlibatan Hamka dalam suatu organisasi Muhammadiyah semakin intens pada tahun 1928, saat ia di undang menjadi peserta kongres Muhammadiyah yang diadakan di Solo Jawa Tengah. Dan setelah pulang, karirnya di persyarikatan semakin gemilang Hamka secara berangsur memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua majlis tabligh, kemudian ketua bagian Taman Pustaka, dan sampai akhirnya ia meraih jabatan sebagai ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.⁶⁴ Kemudian Hamka mulai menikah dengan seorang perempuan yang

⁶² Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. II, h. 2

⁶³ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. I, h. 61

⁶⁴ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, h. 123

bernama Siti Rahmah pada 5 April 1929, dan Hamka sendiri pada saat itu baru menginjak berusia 21 tahun dan istrinya yang berusia 15 tahun.⁶⁵

Pada tahun 1930, Hamka mendapatkan tugas khusus untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Bengkalis dari pengurus pusat perserikatan. Setelah selesai mendirikan cabang di Bengkalis pada tahun 1931, Hamka mendapat utusan dari pengurus pusat Muhammadiyah untuk pergi ke Makassar, dan tugas yang ia dapatkan yaitu menjadi mubalig dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat para rakyat untuk menyambut mukhtamar Muhammadiyah ke-21 yang diselenggarakan pada Mei 1932, Hamka mengemban tugasnya dan ia juga tinggal disana selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tahun 1934 ia pulang ke Padang Panjang untuk kemudian diangkat menjadi majelis konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah.

Hamka pada 22 Januari 1936 dalam pergerakan semakin cemerlang dan gencar setelah ia pindah ke Medan. Perserikatan Muhammadiyah semakin banyak dan meluas pada wilayah Sumatera bagian timur. Pada posisi lainnya, secara perlahan namun pasti kemampuan intelektual dan penulisan Hamka juga semakin terasah, pada tahun 1938-1941 terutama setelah ia memimpin majalah *pedoman masyarakat* dan *pedoman Islam*. Berbagai macam cerita pendek dan juga berbagai artikel yang ditulisnya dengan bahasa dan logika yang demikian jernih dan tentunya mudah di pahami semua orang, bakat menulis Hamka sebagai seorang sastrawan semakin gemilang dan terpampang pada periode (dekade) ini juga berkembang secara kumulatif seiring dengan kemampuan orasinya yang amat memukau.

Selain disibukan dengan berbagai kegiatan berceramahnya, maka Hamka kemudian mulai menerbitkan berbagai karya roman seperti : *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick* (1939), *Merantau ke Deli* (1940), *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940). Isi berbagai romannya tersebut tentunya tampak jelas terpengaruh dari semua pengalaman pribadinya yang sudah ia lakukan dan rasakan selama ini. Ketika Hamka pergi ke Mekah dan tinggal beberapa lama menjadi guru agama, yaitu selama 5 (lima) bulan di lingkungan buruh yang ada di Sumatera bagian timur.

Selama berjalanya waktu ke waktu, ini adalah satu karyanya yang sangat penting menurut beliau, yaitu buku yang diterbitkan pada tahun 1939 yang berjudul *Tasawuf Modern*. Di dalam buku ini Hamka berusaha merubah persepsi dari berbagai aliran tasawuf yang “berpengaruh negatif” terhadap kehidupan dunia dan menjadi tasawuf positif yang tidak bersikap aketisme. Katanya menjadi seorang muslim

⁶⁵ Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. II, h. 3

sejati bukan menjauhkan diri dari dunia, tapi terjun langsung kedalamnya.⁶⁶

Hamka adalah sosok seorang yang mandiri dalam belajar dan secara otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti: sosiologi, filsafat, politik, sejarah, dan sastra baik menurut Islam maupun barat. Dengan kemampuan bahasa arab yang Hamka miliki maka ia juga mempelajari berbagai karya ulama' dan pujangga besar, yang berada dari timur tengah seperti: Hussain Haikal, Juri Zaidan, Abbas al-Aqqad, Zaki Mubarak dan Mustafa al-Manfaluti. Melalui bahasa arab Hamka juga mempelajari berbagai karya sarjana dari Jerman, Prancis, dan Inggris seperti: Pierre Loti, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, Albert Camus, dan William James. Hamka juga rajin mempelajari dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta seperti: Haji Fachrudin, HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Raden Mas Sujopropanot dan Sutan Mansur. Sambil belajar dengan beliau-beliau semua, maka Hamka juga mengasah bakatnya dalam hal pidato sehingga ia menjadi seorang ahli pidato yang andal.⁶⁷

Kini Hamka juga sudah memiliki beberapa perguruan tinggi yang sempat dipegangnya dan diasuhnya juga, jadi perguruan tinggi tersebut antara lain :

1. Universitas Islam Muslim Indonesia (UMI) di Makassar
2. Universitas Islama Sumatera Utara (UISU) di Medan, Universitas Islam Jakarta (UIJ)
3. Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta.

Maka saat disela-sela kesibukannya dan kegiatannya mengajar di beberapa perguruan tinggi tersebut, Hamka mengulang kepergiannya untuk beribadah haji ke tanah suci Mekah sama seperti saat haji yang pertama kali ia lakukan pada 24 tahun silam, saat kepergian hajinya yang kali ini juga disertai dengan perjalanannya ke beberapa negara kawasan semenanjung Arabia. Ketika Hamka berada di Mesir, ia sempat menemui beberapa sastrawan kondang yang ada di Mesir seperti: Fikri Abadah dan Husain, mereka saling berbincang-bincang, bertukar pikiran dan minat dalam bidang sastra dan kehidupan umat secara keseluruhan.

Setelah kembalinya Hamka dari perjalanannya ke berbagai bagian negara yang ada di timur tengah, kemudian ia mendapat beberapa

⁶⁶ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, h. 125

⁶⁷ Syamsul Kurniawan dan Erwin, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, h. 226

inspirasi untuk kembali membuat karya sastra kemudian lahirlah beberapa karya baru seperti: *Di tepi Sungai Dajlah*, *Di Lembah Sungai Nil* dan *Mandi Cahaya di Tanah Suci*. Dari karya Hamka ini banyak kritikus mengatakan bahwa karya sastra yang beliau tulis, terpengaruhi oleh pujangga Mesir. Hal ini nampak terlihat dan dapat dipahami karena ia seringkali berkata bahwa ia terkagum-kagum oleh beberapa penulis karya dari negeri Piramid tersebut, maka salah satunya adalah al-Manfaluthi.

Pada Tahun 1955 ditengah-tengah kesibukannya tersebut, maka ia juga mendapatkan undangan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk mengikuti simposium Islam di Lahore. Setelah itu, Hamka berkunjung lagi ke Mesir. Dalam kedatangannya dan kesempatan kali ini ia mendapat kehormatan pada bidang intelektual yang sangat penting, yaitu mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dari al-Azhar, Kairo. Dalam forum tersebut Hamka menyampaikan sebuah pidato pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa dengan topik pembahasan mengenai *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*.

Gelar doktor luar biasa seperti ini ternyata diterimanya lagi oleh Hamka pada 16 (enam belas) tahun kemudian, yaitu pada tahun 1974 dari University Kebangsaan, Malaysia. Maka pemberian gelar ini langsung disampaikan oleh perdana menteri Malaysia sendiri, yaitu Tuan Abdul Razak. Seraya memberikan gelar dalam pidatonya sang perdana menteri itu berkata bahwa “Hamka bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga telah menjadi kebanggaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara”.⁶⁸

Setelah banyak gelar dan pengalaman yang Hamka dapatkan selama perjalanan hidupnya ini, maka beliau telah berpulang ke rahmatullah pada Juli 1981, namun jasa-jasanya dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam memartabatkan dan menjunjung agama Islam. Hamka bukan hanya saja diterima sebagai seorang tokoh ulama’ dan sastrawan ditempat kelahirannya Padang Panjang saja, namun juga di negara-negara lain seperti: Singapura dan Malaysia.⁶⁹

2. Karya-Karya Hamka

Semasa hidupnya Hamka menciptakan banyak sekali karya yang dapat dibaca oleh banyak orang, dan berikut ini adalah kumpulan dari karya-karya yang sudah beliau ciptakan selama perjalanan hidupnya, yaitu:

1. *Sejarah Islam di Sumatera. Muhammadiyah di Minangkabau (1975)*

⁶⁸ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, h. 126.

⁶⁹ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, h. 229

2. *Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973)*
3. *Menyambut kongres Muhammadiyah di Padang, Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, ditulis pada masa dipenjara*
4. *Studi Islam (1973) diterbitkan oleh Panji Masyarakat*
5. *Himpunan Khutbah-khutbah, Dan Do'a-doa Rasulullah s.a.w. (1974)*
6. *Pedoman Mubaligh Islam (1937)*
7. *Lembaga Hidup (1940)*
8. *Falsafah Hidup (1939)*
9. *Di Dalam Lembah Kehidupan (1939)*
10. *Merantau ke Deli (1940)*
11. *Tashawuf Modern (1939)*
12. *Terusir, Margareta Gauthier (1940)*
13. *Tuan Direktur, Dijemput mamaknya (1939)*
14. *Tashawuf Modern (1939)*
15. *Agama dan perempuan (1939)*
16. *Keadilan Sosial dalam Islam (1950)*
17. *Lembaga Hikmat (1953)*
18. *Kenang-kenangan Hidup [4 jilid], autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950, Sejarah Ummat Islam [4 jilid] ditulis pada tahun (1938-1950)*
19. *Bohong di Dunia (1952)*
20. *1001 Soal-soal Hidup (1950)*
21. *1001 Soal Hidup Kumpulan karangan dari pedoman masyarakat (1950)*
22. *Urat Tunggang Pancasila (1952)*
23. *Falsafah Ideologi Islam (1950)*
24. *Empat Bulan di Amerika [2 jilid] (1953)*
25. *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (1952)*
26. *Laila Majnun (1932)*
27. *Kepentingan melakukan tabligh (1929)*
28. *Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929)*
29. *Adat Minangkabau dan agama Islam (1929)*

30. *Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936)*
31. *Hikmat Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam (1932) di Makassar*
32. *Pembela Islam "Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq" (1929)*
33. *Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab Si Sabariah. (1928)*
34. *Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) (1934)*
35. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937)*
36. *Pelajaran Agama Islam (1956)*
37. *Dari perbendaharaan lama (1963)*
38. *Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970)*
39. *Kedudukan Perempuan dalam Islam (1970)*
40. *Ekspansi Ideologi [Al-Ghazwul Fikri] (1963)*
41. *Islam dan Kebatinan (1972) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta*
42. *Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Kristen (1970) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta*
43. *Sayid Jamaluddin Al-Afghany (1965) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta*
44. *Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam (1968)*
45. *Soal jawab (1960) disalin dari karangan-karangan Majalah "Gema Islam", Pandangan Hidup Muslim (1960)*
46. *Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958, untuk meraih gelar Doktor Honoris Causa)*
47. *Negara Islam (1946)*
48. *Merdeka (1946)*
49. *Revolusi Agama (1946)*
50. *Revolusi Pikiran (1946)*
51. *Islam dan Demokrasi (1946)*
52. *Majalah Menara (1946)*
53. *Didalam Lembah Cita-Cita (1946)*
54. *Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946)*
55. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946)*

56. *Cemburu (1949)*
57. *Ayahku (1950)*
58. *Pribadi (1950)*
59. *Mandi Cahaya Di Tanah Suci (1950)*
60. *Mengembara Dilembah Nil (1950)*
61. *Ditepi Sungai Dajlah (1950)*
62. *Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman (1946)*
63. *Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947)*
64. *Menunggu Beduk Berbunyi (1947)*
65. *Sesudah Naskah Renville (1947)*
66. *Didalam Lembah Cita-Cita (1946)* ⁷⁰

B. Sejarah, Metode *Istinbath* dan Pandangan Prof Hamka tentang pemberian zakat bagi Non-Muslim dalam Tafsir Al-Azhar

a. Sejarah Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah suatu karya yang dibuat oleh Hamka sejak tahun 1959. Awal munculnya tafsir ini adalah dari suatu kumpulan kajian tafsir pada saat kuliah Subuh di Masjid Agung Al-Azhar, letak dari masjid ini berada di daerah Kebayoran Baru. syekh Mahmud Syaltout adalah seseorang yang pada saat itu memberikan nama untuk masjid tersebut (pada saat itu beliau menjabat sebagai seorang rektor di universitas Al-Azhar), ini bermaksud supaya masjid ini menjadi Al-Azhar di Jakarta seperti yang ada di Al-Azhar di Kairo. Saat awal diberinya nama Tafsir Al-Azhar kerana tafsir ini awal munculnya dan lahirnya di masjid Al-Azhar.⁷¹

Berikut ini ada beberapa faktor yang menjadi niat Hamka saat dalam proses pembuatan Tafsir Al-Azhar ini adalah Memberikan kemudahan untuk para mubaligh saat menyampaikan dakwah di zaman yang semakin berkembang dan modern saat ini.⁷² Ingin membuat para pemuda supaya lebih mudah untuk memahami dan mengetahui apa maksud dari ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur'an, tetapi hal ini terhalangkan oleh faktor ketidak mampuan para pemuda dalam memahami bahasa arab.

b. *Istinbath* Hukum Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

⁷⁰ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), Cet. II, h. 191

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h. 46

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h. 48

Sebelum menjelaskan kedudukan Al-Sunah dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hamka terlebih dahulu membagi kandungan dalam Al-Quran kepada tiga bagian: Pertama, ayat-ayat mengenai hukum, halal dan haram, baik yang berkenaan dengan ibadah atau *mu'malah*. Kedua, ayat-ayat tentang alam yang bertujuan untuk memperkuat kaidah kepada Tuhan. Ketiga, ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah dan cerita-cerita zaman lampau.

Terhadap ayat-ayat hukum, Hamka mengatakan haruslah ditafsirkan dengan Sunnah Nabi. Dalam hal ini, akal diberikan kesempatan yang banyak untuk menafsirkannya. Bagaimanapun jika menurutnya ada *nash* Al-Quran yang dengan jelas dan tegas menetapkan sesuatu, kejelasan dan kejelasan *nash* itu tidak lagi memerlukan penafsiran. Ketentuan *nash* Al-Quran ini kemudian bertentangan dengan makna hadis *ahad*, maka hadis tersebut di tinggalkan sebagai penafsiran ayat tersebut.⁷³

Terhadap ayat-ayat yang bercerita tentang alam yang bertujuan untuk menguatkan akidah kepada Tuhan, maka Hamka tidak banyak ditafsirkan dengan Al-Sunnah, karena tidak banyak sunah Nabi yang bercerita tentang itu. Hal itu dikarenakan sunah Rasulullah tidak banyak menjelaskan tentang hal itu, maka tak ada salahnya seorang penafsir menafsirkan dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Syaikh Thantawi Jauhari, tetapi dengan selalu tujuan ayat-ayat tauhid *Uluhiyah* dan *Rububiyah*.⁷⁴

Adapun ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah dan cerita zaman lampau, menurut Hamka tidak banyak dapat ditafsirkan oleh Al-Sunnah, karena tidak banyak Sunnah *sahih* yang bercerita tentang itu, yang agak banyak menurutnya adalah riwayat dari sahabat Rasulullah, yakni Abdulah bin Abbas dan Abdulah bin Mas'ud dan juga para tabi'in. Ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah menurut Hamka, hendaklah di tafsirkan dengan menghubungkan satu kisah di dalam ayat atau surah dengan ayat atau surah lain. Jika ada sunah maka di tafsirkan dengan sunah, tetapi harus benar-benar berhati-hati dengan riwayat-riwayat *isra'iliyat*. Terhadap bagian ini, menurut Hamka: "penafsiran hendaklah hati-hati. Tidaklah jika suatu riwayat yang bukan *sahih* dari Nabi ditinggalkan saja dan tidaklah diperdulukan jika tak sesuai sama sekali dengan maksud Al-Quran.

Kedua menafsirkan dengan perkataan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Jika ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum tidak ditemukan penafsirannya pada Sunnah Rasulullah, maka ayat

⁷³ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016), h. 134

⁷⁴ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016), h. 135

tersebut ditafsirkan dengan pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab para sahabat Rasulullah ini hadir dihadapan Rasulullah seketika ayat diturunkan dan mereka mengetahui sebab-sebab turunya ayat. Tentang kedudukan kata-kata para sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran di tegaskan oleh Hamka Sebagai berikut⁷⁵:

“Kata-kata para sahabat-sahabat yang khas di dalam menafsirkan al-Quran itu menggunakan makna dan maksudnya hampir sama kedudukannya dengan Sunnah Nabi sendiri bila bersangkutan dengan hukum-hukum sya’ra. Sebab percaya bahwa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya dari pada Rasulullah Saw. Tetapi kalau ada dalil bahwa itu hanya pendapat sahabat itu sendiri, maka tidaklah sama sama derajat pendapat beliau-beliau dengan Sunnah Rasulullah Saw.

Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Hamka, perkataan para sahabat dapat dijadikan dalil yang hampir sama kedudukannya dengan Sunnah Nabi Saw. Dalam menafsirkan Al-Quran jika pendapat-pendapat mereka tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain.

Ketiga, menafsirkan dengan perkataan-perkataan *para tabi’in*.

Keempat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat akal (*al-ra’y*). dalam hal apakah boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran, Hamka mengemukakan dua pendapat yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Pertama ia mengemukakan pendapat Ibnu Taymiah yang mengharamkan penafsiran Al-Quran dengan *al-ra’y* (pendapat sendiri), dan pendapat Al-Zamakhsyari dan Al-Ghazali yang memperbolehkannya. Terhadap dua pendapat ini Hamka mengatakan: Lantaran itu, maka dengan sendirinya pendapat Imam Zaamakhsyari dan Imam Ghazali inilah yang akan dapat diterima oleh kita yang datang di belakang ini. Sebab ibadah kepada Allah dan akidah tentang tauhid selamanya tidak akan berubah. Tetapi pengetahuan tentang alam akan selalu berkembang, dan luar biasa perkembangannya. Padahal Al-Quran mengatasi seluruh zaman yang dihadapinya. Oleh sebab itu maka Al-Qur’an akan tetap ditafsirkan, sesuai dengan ilmu pengetahuan, melalui ruang dan waktu tidak berhenti-henti.⁷⁶

Dengan demikian, Hamka sepakat dengan pendapat yang membolehkan menafsirkan Al-Quran dengan *al-ra’y* atau akal pikiran.

⁷⁵ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016), h. 135

⁷⁶ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016), h. 136

Bagaimanapun, agar penafsiran dengan *al-ra'y* ini dapat diterima. Hamka mengemukakan empat syarat berikut⁷⁷:

1. Mengetahui bahasa Arab dengan pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan, supaya dapat mencapai makna dengan sejelas-jelasnya.
2. Tidak menyalahi pendapat yang diterima dari Nabi Muhammad Saw.
3. Jangan berkeras urat leher mempertahankan satu *mazab* pendirian, lalu di belok-belokan maksud ayat Al-Quran agar sesuai dengan *mazhab* yang di pertahankan itu
4. Mengetahui bahasa tempat dia dilahirkan

Dalam menafsirkan Al-Quran, Hamka mengatakan bahwa dia berpegang kepada hal-hal berikut ini:

1. Memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara *naql* dengan akal, diantara *riwayah* dan *dirayah* yang berarti bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, Hamka menggunakan metode penyatuan antara *nash* dan akal rasional. Ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Hamka bahwa didalam penafsiran Al-Quran, ia merujuk kepada al-Sunnah, perkataan sahabat dan *tabi'in*, pendapat para ulama dan juga pendapat akal (*al-ra'y*)
2. Tidak semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang-orang terdahulu, tetapi juga menggunakan tinjauan dan pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menurut pertimbangan akal sendiri seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang-orang yang terdahulu.
3. Tidak memasukan pertikaian *mazhab* dan juga tidak *ta'assub* kepada suatu paham, sebab menurutnya *ta'assub* kepada paham tertentu akan menyebabkan sempitnya penafsiran. Karena itu, hamka menegaskan bahwa didalam menafsirkan Al-Quran dia menganut *mazhab* salaf, yang di artikanya sendiri dengan *mazhab* Rasulullah dan para sahabat Rasulullah dan juga para ulama yang mengikuti jejak beliau
4. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata *taslim* yang berarti menyerah, tidak banyak pertanyaan lagi.
5. Tafsir yang menarik hati Hamka untuk dijadikan pedoman dalam penulisan Tafsir Al-Azhar, adalah: pertama, *Tafsir Al-Manar*, karya Rasyid Ridho, menurut Hamka tafsir tersebut selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, hadis, fiqh dan sejarah juga tentang politik dan kemasyarakatan yang berkembang ketika tafsir itu ditulis. Hamka mengatakan: meskipun tafsir tersebut hanya 12 (dua belas)

⁷⁷ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016)., h. 137

juz saja artinya tidak sampai separuh Al-Quran, namun dia dapat dijadikan pedoman didalam meneruskan penafsiran Al-Azhar. Kedua, *Tafsir Al-Maraghiy*. Ketiga, *Tafsir Al-Qasyimi*. Keempat, *Tafsir Fi Zilal al-Quran*, karya Sayyid Qatib. Tentang *Fi Zilal al-Quran* ini, Hamka berpendapat bahwa meskipun dalam hal *riwayah* dia belum dapat mengatasi *Al-Manar*, namun dalam *dirayah* dia telah mencocokkan pikiran setelah perang dunia ke II yang kita namai zaman atom. Maka tafsir karangan Sayyid Qutub inipun sangat banyak mempengaruhi saya dalam menulis tafsir ini.” Maksudnya Tafsir Al-Azhar.⁷⁸

c. Pendapat Prof Hamka tentang pemberian Zakat bagi Non-Muslim

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajiban engkau memberi petunjuk, akan tetapi Allahlah yang akan memberi petunjuk kepada barangsiapa yang Dia kehendaki. Dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri; dan apapun yang kamu belanjakan janganlah janganlah selain mengharap wajah Allah. Dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu, dan tidaklah kamu akan dianiaya”. (Qs. Al-Baqarah: 272)

“Bukanlah kewajiban engkau memberi petunjuk, akan tetapi Allahlah yang akan memberi petunjuk kepada barangsiapa yang Dia kehendaki” janganlah disangka bahwa ayat ini sudah putus hubungannya dengan ayat sebelumnya.

Menurut riwayat dari pada Ibnu Abi Syaibah, yang diterimanya daripada Said bin Abi Jubair (Tabi’in murid Ibnu Abbas), Rasulullah pernah bersabda;

لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا إِلَىٰ أَهْلِ دِينِكُمْ

⁷⁸ M. Jamil, *Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol XII, No. 2, (2016)., h. 138

“Tak usah kamu bersedekah, kecuali kepada ahli seagama kamu”

Maka turunlah ayat ini memberi tahu bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk, bukanlah kewajiban kamu. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak kamu ialah memberi bantuan kepada fakir miskin, walaupun dia belum masuk Islam.⁷⁹

Ibnu Abi Hatim dan beberapa ahli riwayat yang lain menyatakan pula satu riwayat Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa pernah Nabi memberi ingat kepada kami kalau-kalau hendak mengeluarkan sedekah, hendaklah kepada sesama Islam saja. Kemudian turunlah ayat ini memberi ingat kami.

Dan satu riwayat lagi dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas juga bahwasannya beberapa banyak dari sahabat Anshar, mempunyai kaum keturunan dan sekeluarga; mereka itu belum Islam, sedang sahabat-sahabat Anshar itu takut akan memberi sedekah kepada mereka. Padahal mereka itu mau masuk Islam.

Menurut pendapat Hamka Dengan keterangan sebab-sebab turun ayat ini menjadi jelas bukanlah semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberi sedekah ataupun zakat fitrah. Orang-orang yang belum Islam ataupun orang-orang ahlul kitab yang menjadi tetangga baik, sedang dia miskin, mereka pun patut mendapat. Inilah yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam..

Demikian dizaman kita ini, banyak orang disebut Islam padahal dia tidak pernah mengerjakan sembahyang. Kalau dikaji secara mendalam, terutama dizaman kita, orang yang tidak mengerjakan sembahyang itu bukan saja karena ingkar, tetapi juga karena belum merasai faedah dan nikmat beragama. Kadang-kadang satu tetangga yang lalai atau tidak sembahyang, karena bertetangga dengan orang yang taat lagi dermawan, benar-benar menjalankan aturan Islam tentang bertetangga; datanglah waktu berfitrah, merekapun diberi fitrah. Datang waktu membagi-bagi daging qurban dihari raya haji, mereka pun diantari daging qurban, tidak berapa lama kemudian timbullah rasa keagamaannya, dan diapun menjadi Muslim yang taat.⁸⁰

Sebagai Imam dari masjid agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan, penulis pernah mengalami seorang centeng penjaga

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol I, h. 662

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol I, h. 663

masjid tidak mengenal sembahyang, walaupun tinggal dipekarangan masjid. Diwaktu membagi-bagikan fitrah, diapun kami masukkan kedalam daftar orang-orang yang berhak menerima. Setelah fitrah diserahkan kepadanya, bukan main herannya dia. Selama hidupnya dia belum pernah menerima fitrah. Dan kebiasaan dikampungnya yang diberi fitrah itu hanya kiai-kiai dan haji-haji, bahkan dia sendiripun kalau handak memfitrah, hendaklah serahkan kepada *mu'alim* dikampungnya itu. Pemberian fitrah di Idul Fitri dan daging qurban di Idul Adha itu sangat meninggalkan kesan dalam jiwanya. Dia berubah menjadi seorang muslim yang patuh beragama; dia merasai beragama!

Selanjutnya Allah berfirman: “*Dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri*”.

Ini adalah peringatan keras dari Tuhan kepada orang yang mampu. Kalau kamu ingin selamat, dermawanlah, murah tanganlah. Harta benda yang kamu berikan itu akan merapatkan silatur rahmimu dengan orang-orang yang sengsara. Dalam hadits sahih pula Rasulullah bersabda:

هَلْ تُنصَرُونَ تَرْزُقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ

“*Bukanlah kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah, lain tidak ialah dengan orang-orang lemah itu?*”

Apabila seorang yang kaya raya mempunyai sifat dermawan, suka membantu orang yang ketiadaan, yang berada disekelilingnya, maka orang-orang yang dibantu itu akan turut memelihara keamanan harta bendanya. Sebaliknya kalau sikaya raya itu bakhil, sedang orang yang hidup menjadi tetangganya itu lapar, tak dapat tidak rasa benci dan dendamlah yang akan timbul. Akhirnya kemandirian hartanyapun akan hilang. Orang yang lapar itu akan mencuri atau merampok hartanya.⁸¹

Firman Allah ini seperti terasa benar oleh kita betapa tinggi tujuannya jika kita ingat pertentangan yang begitu hebat, permusuhan dan kebencian, akhirnya berbagai revolusi dan penunggang balikkan pemerintahan, sejak dunia barat pindah zaman industry. Pertentangan hebat diantara buruh dengan majikan, diantara kaum kapitalis dengan proletar. Darah dan keringat simelarat diperas oleh sikaya, tetapi

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol I, h. 663

hidupnya dibiarkan melarat. Masalah ini telah menimbulkan ajaran-ajaran Karl Marx dan lain-lain. Rupanya setengah negara kapitalis faham kepada bahaya pertentangan kelas ini, maka dalam kapitalisme modern, dinegara-negara yang telah maju, timbullah usaha memberi juga kesempatan berandil (saham) siburuh dalam perusahaan majikan dan merekapun turut diberi keuntungan tiap-tiap tahun dan disediakan rumah-rumah buruh yang pantas dan jaminan hidup yang patut. Dan dinegeri yang demikian pulalah berdiri berbagai foundation atau yayasan (waqaf) peninggalan orang-orang kaya untuk diambil faidahnya bagi kemajuan perikemanusiaan dari berbagai segi.

Meskipun masyarakat yang didatangi nabi kita mulanya ialah campuran masyarakat Badwi (nomaden) dengan Hadhari (kota), yang dasar hidupnya adalah pertanian dan pengembalian ternak, namun intisari daripada ayat ini, yaitu tangan yang murah, semuanya sudi bersedekah (termasuk zakat) dari orang mampu, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya sendiri, masih tetap berlaku sampai dalam tingkat kehidupan yang telah pindah kedunia industry sekalipun.

Lanjutan ayat: *“Dan apa sajapun yang kamu belanjakan, janganlah selain memgharapkan wajah Allah”*. Tujuan cita-cita kepada puncaknya, yaitu karena Allah. Karena kalau didalam cita-cita terselip agak sedikit maksud yang lain, misalnya supaya dihargai oleh sesama manusia; maka kadang-kadang orang yang berjuang dengan ikhlas itu tidak Nampak oleh mata manusia. Yang baik dicita, diterima orang juga dengan salah. Apalah lagi dalam masyarakat sebagai sekarang ini, masyarakat yang mempunyai berbagai corak pandangan hidup. Berqurban, bersedekah, berbuat baik yang didasarkan karena mengharap wajah Allah, keridhaan Allah, hanya itulah yang akan dapat mengobati hati apabila kecewa. Sebab itu maka ujung ayat Allah menegaskan. *“Dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu, dan tidaklah kamu akan dianiaya”*.

Apabila pengqurbanan harta benda untuk membangun amalan yang baik, atau membantu fakir dan miskin itu telah ditegakkan atas dasar-dasar yang sebenarnya, yaitu mengharap wajah Allah, bukan mengharap puji manusia, bukan mengharap penghargaan masyarakat dan lain-lain, maka segala pengqurbanan itu tidaklah akan lama. Kita pasti pulang keakhirat; itulah dasar dari kepercayaan kita. Bagi kita ujung dunia adalah akhirat. Maka Tuhan berjanji bahwa apa yang telah dikeluarkan dengan karena Allah itu kelak akan disempurnakan Tuhan

diakhirat untuk dirinya sendiri. Dia akan diberi kepuasan disana, dialam Baqa, dan janganlah dia khawatir akan teraniaya. Sebab catatan lengkap pada tangan Allah.⁸²

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol I, h. 664

BAB IV

ANALISIS TERHADAP METODE *ISTINBATH* HUKUM PROF HAMKA TENTANG ZAKAT BAGI NON-MUSLIM DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Non muslim merupakan istilah yang digunakan oleh orang muslim untuk menggambarkan mereka yang tidak memeluk Islam baik itu umat Kristen, Katolik, Hindu, Nasrani ataupun Yahidi. Dalam Al-Qur'an tern yang digunakan untuk menjelaskan non-muslim adalah kafir.

Kafir berasal dari kata “*kufir*” yang memiliki arti menyembunyikan atau menutupi, sehingga kata kafir secara bahasa adalah orang yang menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Bisa juga menutupi kebenaran, ini juga disebabkan kebodohan mereka dalam menanggapi peringatan dari Allah SWT.⁸³ Kata kafir didalam Al-Quran adalah lawan kata dari iman, sebagaimana firman Allah

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. (Qs. Al-Baqarah: 6)

Ketika keimanan atau orang yang beriman adalah salah satu kelompok yang akan mendapatkan hidayah, sehingga kemungkinan mereka berada dalam jalan yang lurus. Maka sebaliknya jika orang-orang kafir adalah kelompok yang tertutup dari hidayah-Nya dan berada dalam suatu jalan yang sesat. Sebagaimana syaitan sebagai musuh yang nyata demikian juga dengan para kaum kafir. Kafir selain dinyatakan sebagai sesat juga termasuk dalam orang yang merugi dalam hidupnya, diakibatkan karena kesia-siaan dalam hidupnya.⁸⁴

Ulama' fiqih membagi golongan kafir menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Kafir *zimmi* adalah orang-orang kafir yang telah membangun komitmen pada peraturan-peraturan yang ada pada negara negara Islam dan telah berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang berlaku atas dirinya, kecuali masalah aqidah dan kepercayaannya.⁸⁵

⁸³ Setiadi Ihsan, *Merancang Perjalanan Indah*, (Yogyakarta: Deepublis, 2020), Cet I, h. XV

⁸⁴ Setiadi Ihsan, *Merancang Perjalanan Indah*, (Yogyakarta: Deepublis, 2020), Cet I, h. XVI

⁸⁵ Einar M. Sitompul, *Agama-Agama Perjuangan Hak-Hak Sipil*, (Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2005), h. 43

2. Kafir *harbi* adalah kaum *Non Muslim* yang tidak memiliki ikatan perjanjian dan jaminan keamanan.⁸⁶ Kafir jenis ini wajib diperangi karena sering mengganggu, mengacau dan menggancam umat Islam
3. Kafir *mu'ahad* adalah kaum *Non Muslim* yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Seperti para pendatang dari negara asing yang tidak dalam keadaan berperang, tamu-tamu atau duta-duta asing yang tinggal dinegara Islam. Sebagai muslim dilarang mengganggu, apalagi membunuh mereka selama mereka mengikuti peraturan-peraturan negara Islam.⁸⁷
4. Kafir *musta'man*, adalah orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan tanpa ada jaminan untuk tinggal, dan menetap secara terus menerus dinegara Islam, tetapi tujuan untuk tinggalnya kurun waktu tertentu yang kurang dari satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun dan bermaksud untuk menetap dan tinggal untuk selamanya, maka dia beralih menjadi ahli *zimmah* dan dikenai ketentuan hukum terkait tanggung jawabnya terhadap negara Islam.⁸⁸

Pendapat Hamka mengenai kebolehan Non-Muslim atau kafir menerima zakat berdasarkan firman Allah

أَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ لِيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ

“Bukanlah kewajiban engkau memberi petunjuk, akan tetapi Allahlah yang akan memberi petunjuk kepada barangsiapa yang Dia kehendaki. Dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri; dan apapun yang kamu belanjakan janganlah janganlah selain mengharap wajah Allah. Dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu, dan tidaklah kamu akan dianiaya”. (Qs. Al-Baqarah: 272)

Ayat ini memberi tahu bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk, bukanlah kewajiban kamu. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak kamu ialah memberi bantuan kepada fakir miskin, walaupun dia belum masuk Islam.⁸⁹

An-Nasa’i, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan mayoritas ulama’ lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “dulu orang-orang tidak rela dinisab

⁸⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syahrul Mumtli Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyah*, Terj., Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008) h. 33

⁸⁷ Mahmud asy-Syafrowi, *Assalamu 'alaikum: Tebarkan Salam Damaikan Alam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), h. 117

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj., Abdurahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 109

⁸⁹ Hamka *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h. 662

mereka terdapat orang-orang musyrik. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka, Rasulullah memberi kemudahan kepada mereka tentang hal itu. Lalu turunlah ayat ini.⁹⁰

Dengan asbabun nuzul turunnya ayat ini menurut Hamka bukanlah semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberi sedekah ataupun zakat fitrah. Orang-orang yang belum masuk Islam ataupun orang-orang ahlul kitab yang menjadi tetangga baik, sedangkan dia hidupnya miskin, mereka pun patut mendapat. Inilah yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

Hamka mengkorelasikan ayat ini dengan ayat sebelumnya (Qs. Al-Baqarah: 271), dengan menjelaskan makna “menampakkan sedekah (mu)” dalam ayat **الْصَّدَقَاتِ** *assadaqaatu* yang dalam bentuk jama’ dengan penjelasan tentang cara memberikan sedekah, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi, kedua cara tersebut sama baiknya jika dilakukan atas dasar beribadah kepada Allah semata. Kemudian pada ayat ini (Qs. Al-Baqarah: 272) menjelaskan siapa yang dapat menerima sedekah tersebut yaitu baik seorang muslim maupun non muslim..

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dalam melakukan penafsirannya Hamka tidak mau terjebak dalam penyempitan makna dan perdebatan madzhab, pendapat Hamka dalam memahami konteks ayat ini (Qs. Al-Baqarah: 272) berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab yang menganggap bahwa konteks ayat ini terbatas pada permasalahan sedekah dan dijadikan dasar oleh ulama’ atas bolehnya bersedekah kepada non muslim yang bergaul baik dengan kaum muslimin serta tidak mengganggu kepentingan umat Islam, walaupun M. Quraish Shihab juga tidak menafikan bahwa dalam menafsirkan lafadz **الْصَّدَقَاتِ** pada ayat sebelumnya tidak terbatas pada shodaqoh saja melainkan juga zakat.⁹¹

Dalam permasalahan hukum Hamka juga berbeda pendapat dengan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dan Imam Syafi’i. Dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, karena sabda nabi kepada sahabat Mu’adz⁹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى
الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

⁹⁰ Jalaluddin As-Suyuti, *Lubaabun Nuquul fi Asbaabin Nuzuul*, Terj., Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul “Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an”* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.111

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, h.709.

⁹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Allii Ghaayatil Ikhtisaar*, Terj., Anas Tohir Syamsuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, TT), Jilid 1, h. 462

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فَنُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأِيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu 'anhu ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".

Jadi kalau zakat tidak boleh diambil kecuali orang muslim yang kaya, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang Islam yang fakir. Dalam hal ini, sama saja hukumnya antara zakat fitrah dan zakat mal karena keumuman hadits diatas.⁹³

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidak ada larangan bersedekah itu sunnah kepada orang musyrik, tetapi dia tidak memiliki hak atas zakat wajib.⁹⁴ Didalam Al-Qur'an Allah memuji suatu kaum,

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ

Dan mereka memberikan makanan. (Qs. Al-Insaan: 8)

Pendapat yang hampir sama dengan Hamka disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang membolehkan diberikannya zakat fitrah kepada kafir *dzimmi* berdasarkan firman Allah :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Allii Ghaayatil Ikhtisaar*, Terj., Anas Tohir Syamsuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, TT), Jilid 1, h. 462

⁹⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj., Misbah, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.796

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Mumtahanah: 8)

Yusuf Qardhawi juga tak jauh berbeda dengan Sayyid Sabiq dan Hamka, yang berpendapat dalam kitabnya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Beliau berpendapat orang kafir yang menentang Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir tidak boleh diberi zakat, bagaimanapun kondisinya. Sebab menurut syariat Islam mereka ini adalah orang-orang yang murtad yang tidak boleh dikasihi, ditolong, dan dibantu dengan harta. Begitu juga setiap orang kafir yang memerangi dan memusuhi umat Islam, mereka tidak boleh diberi bagian zakat atau lainnya.⁹⁵ Sebab dikhawatirkan mereka semakin kuat dalam melawan Islam, yang menjadi sandaran Yusuf Qardhawi dalam permasalahan ini firman Allah:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Mumtahanah: 9)

Berbeda halnya dengan *ahludz dzimmah* (kafir yang dilindungi) yang hidup dibawah kekuasaan umat Islam. Tujuan pemberian ini untuk memperbaiki keadaannya, menghormati kedudukannya sebagai anak Adam (manusia), karena zakat dipungut darinya dan dikembalikan kepadanya juga atas dasar untuk menjinakkan hati mereka.⁹⁶ Seperti halnya Sayyid Sabiq dan Yusuf Qardhawi, Hamka mencoba untuk mengambil *maqashid syariah* dari ayat tersebut (Qs. Al-Baqarah: 272) bahwa pemberian shodaqoh dan zakat kepada non muslim akan memberikan dampak kebaikan kepada orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat antara muslim dan non muslim.

Dalam kasus pemberian zakat kepada non muslim yang dilakukan oleh Hamka maka dapat dikategorikan kedalam tingkatan daruriyyat kehidupan manusia yang mana didalamnya memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nfs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*) yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya.

Memelihara agama (*hifzh al-din*), merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama, seperti firman Allah

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj., As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 383

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj., As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 1, h. 384

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
 إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ
 عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي ۗ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي ۗ إِلَيْهِ
 مَن يُنِيبُ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Qs. Asy-Syura: 13)

Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari'atkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya dan hubungan antar sesamanya. Allah SWT mensyari'atkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan menidirikannya dengan cara mewajibkan zakat. Disatu sisi zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat, puasa, dan haji, namun disisi yang lain, zakat juga menjaga umat dari fitnah, menguatkan perjuangan menegakkan Islam dimuka bumi dan juga dapat mengokohkan dakwah Islam.

Seperti halnya ketika Hamka menjelaskan semasa dia hidup, orang yang tidak mengerjakan sembahyang itu bukan saja karena ingkar, tetapi juga karena belum merasai faedah dan nikmat beragama. Kadang-kadang satu tetangga yang lalai atau tidak sembahyang, karena bertetangga dengan dengan orang yang taat lagi dermawan, benar-benar menjalankan aturan Islam tentang bertetangga; datanglah waktu berfitrah, mereka pun diberi fitrah. Datang waktu membagi-bagi daging qurban dihari raya haji, mereka pun diantari daging qurban, tidak berapa lama kemudian timbullah rasa keagamaannya, dan diapun menjadi Muslim yang taat.

Kemudian ketika Hamka bertemu seorang centeng penjaga masjid tidak mengenal sembahyang, walaupun tinggal dipekarangan masjid. Diwaktu membagi-bagikan fitrah, diapun dimasukkan kedalam mustahik zakat. Setelah fitrah diserahkan kepadanya, bukan main herannya dia. Selama hidupnya dia belum pernah menerima fitrah. Pemberian fitrah di Idul Fitri dan daging qurban di Idul Adha itu sangat

meninggalkan kesan dalam jiwanya. Dia berubah menjadi seorang muslim yang patuh beragama.⁹⁷

Selanjutnya perhatian Hamka setelah pemeliharaan agama adalah pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Harta merupakan pokok fundamental dari sendi kehidupan, dengan asset tersebut manusia bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan mulai dari kebutuhan jasmani maupun rohani. Namun, karena manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial maka terjadilah proses hubungan kepentingan dan mereka membutuhkan satu sama lain.

Apabila seorang yang kaya raya mempunyai sifat dermawan, suka membantu orang yang ketiadaan, yang berada disekelilingnya, maka orang-orang yang dibantu itu akan turut memelihara keamanan harta bendanya. Sebaliknya kalau sikaya itu bakhil, sedang orang yang hidup menjadi tetangganya itu lapar, tak dapat tidak rasa benci dan dendamlah yang akan timbul. Akhirnya kewanaman hartanyapun akan hilang. Orang yang lapar itu akan mencuri atau merampok hartanya.⁹⁸ Dalam konteks inilah, zakat bagi non muslim memiliki peranan dalam mewujudkan hal tersebut. Zakat akan membangun pondasi kepedulian sosial kepada sesama manusia, selain agar harta tersebut tidak hanya berputar kepada orang-orang mampu saja juga sebagai tali silaturahmi antara si kaya dan si miskin dengan semangat keagamaan dengan bungkus ekonomi. Sebagaimana Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ⁹⁹

Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Muhammad bin Thalhah dari Thalhah dari Mush'ab bin Sa'ad berkata Sa'ad menganggap bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya orang-orang yang lemah (diantara kalian)". (HR. Bukhori)

⁹⁷ Hamka *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h. 663

⁹⁸ Hamka *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h.663.

⁹⁹ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-bari bi-sharh al-Bukhari*, Vol 6, (Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalbi, 1959), h. 429

Para ulama' madzhab sepakat tentang kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat, berdasarkan firman Allah

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.(Qs. At- Taubah: 60).

Berdasarkan ayat diatas ada delapan kelompok, namun dari pemahaman delapan kelompok tersebut memiliki perbedaan diantara madzhab-madzhab fiqh dalam Islam. Perbedaan itu muncul lantaran faktor sosio-historis dari masing-masing ulama' tak terkecuali Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal Hamka dalam melakukan istinbath hukum Islam.

Istinbath hukum Islam menurut ulama' ushul fiqh adalah usaha untuk sampai pada kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum syar'i yang aplikatif dari dalil yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari sumbernya.¹⁰⁰ Namun dalam melakukan penggalian hukum Islam tentu saja ada kaidah yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid diantaranya seperti pendapat Ali Sunarso yang mengutip pendapat Yusuf Qardhawi¹⁰¹ :

1. Mengetahui kandungan dan ilmu Al-Qur'an.
2. Mengetahui maksud dan ilmu hadits.
3. Memahami kaidah bahasa Arab.
4. Mengetahui tema-tema yang sudah merupakan *ijma'*.
5. Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh.
6. Mengetahui maqashid syariah.
7. Mengetahu manusia dan alam sekitarnya.
8. Bersifat adil dan bertaqwa.

Adapun mengenai kebolehan zakat bagi non muslim yang dilakukan oleh Hamka termasuk kedalam *istinbath fardi* (perseorangan), ijtihad ini merupakan penggalian hukum secara mandiri oleh seorang mujtahid dan hasil dari ijtihadnya belum mendapat persetujuan dari ulama lainnya. Pengamalan hasil ijtihad semacam ini hanya wajib bagi yang menghasilkannya dan bagi orang lain tidak wajib mengikutinya. Ijtihad

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Terj., Rohidin Wahid, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 4

¹⁰¹ Ali Sunarso, *Islam Paradigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 75

semacam ini diakui oleh Islam dan itu merupakan hak bagi setiap muslim yang memiliki keahlian dalam menganalisis permasalahan.¹⁰²

Sedangkan secara metode, dalam memahami permasalahan kebolehan zakat bagi non muslim Hamka menggunakan metode *bayani*. Metode ini menurut Al-Dawalibi yaitu menjelaskan dan menafsirkan terhadap teks Al-Qur'an dan sunnah.¹⁰³ Secara filosofis, *istinbath bayani* mempunyai tugas ontologis, yaitu menjelaskan korelasi yang tidak dapat dihindari antara *nash* dan seorang mujtahid, mulai dari masa lalu hingga sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali, sehingga *istinbath bayani* dapat dimaknai sebagai metode interpretasi atas *nash* hukum atau metode memahami suatu naskah normatif, dimana berhubungan dengan kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara yang berbunyi hukum dan semangat hukum. Adapun metode yang dilakukan Hamka mencoba menggabungkan antara kaidah Al-Qur'an, hadits dan fiqh dan pengaplikasiannya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang *shalih likulli zaman wa fi kulli makan*. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an, sebagaimana sifat al-Qur'an yaitu huda (petunjuk).

أَيَسَ عَلَيْنِكَ هُدًى هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيُوكُمُ وَإِنَّكُمْ لَا تَظْلُمُونَ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Dalam menjelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 272, Hamka terlebih dahulu menjelaskan tentang munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya (Qs. Al-Baqarah ayat 271) yang menjelaskan tentang sedekah. Menurut Hamka kedua ayat tersebut dapat dijadikan hujjah sebagai kebolehan zakat bagi non muslim. Lafadz **الْصَّدَقَاتِ** pada ayat 271 tak terbatas makna shodaqoh saja melainkan juga zakat namun pemberian tersebut atas dasar bantuan kepada fakir miskin walaupun mereka belum masuk Islam, bukan

¹⁰² Tri Ermayani, *Ijtihad Sahabat di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum*, Jurnal Humanika, Volume 6, Nomor 1, (2006), h.43.

¹⁰³ Ahmad Mukhlisin, *Integrasi Al-Qur'an dengan Sunnah dalam Membangun Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Asas, Volume 11, Nomor 1, (2019), h.154.

untuk mereka diberikan hidayat karena hal demikian merupakan hak Allah semata.

Menurut penulis Hamka memahami lafadz **الصَّدَقَاتِ** pada ayat 271 tak terbatas makna yang melekat pada perkara shodaqoh saja melainkan juga dikaitkan dengan permasalahan zakat. Dalam *Mufradat Lafadz Al-Qur'anul Karim* dijelaskan bahwa shadaqah adalah suatu perkara yang dikeluarkan oleh seseorang berupa harta benda sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT seperti halnya zakat, akan tetapi pada dasarnya hukum asal dari shadaqah sunnah. Sedangkan zakat juga termasuk shadaqah, akan tetapi zakat memiliki hukum wajib yang harus dilakukan bagi orang-orang yang mampu, maka dari itu zakat juga bisa disebut shadaqah wajib. Terkadang Al-Qur'an menggunakan redaksi shadaqah yang berarti zakat seperti halnya At-Taubah: 60, 103 dan lain sebagainya.¹⁰⁴ Lafaz “مَنْ” pada ayat tersebut merupakan sighat ‘amm yang berupa isim nakirah dan bermakna meliputi semua orang yang dikehendaki. Sedangkan lafadz “لَيْسَ” menunjukkan larangan pada konteks ayat tersebut. Larangan tersebut bersifat umum dan meliputi setiap individu bagi semua keadaan.

2. Hadits

Hadits dalam hukum Islam menempati posisi sentral setelah Al-Qur'an maka dari itu pengetahuan tentang perkara yang berkaitan dengan hadits mutlaq untuk dipahami oleh seseorang yang melakukan penggalan hukum (ijtihad) Islam, demikian juga yang dilakukan oleh Hamka. Dalam menjelaskan kebolehan zakat bagi non muslim Hamka menggunakan hadits untuk mengetahui konteks turunnya ayat (*asbabun nuzul*).

Dengan melihat konteks turunnya ayat tersebut Hamka mencoba menjelaskan tentang keadaannya meliputi setting kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat pada saat itu, Hamka menggunakan matn hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yang diterimanya daripada Said bin Abi Jubair, Rasulullah pernah bersabda;

¹⁰⁴ Raghīb Al-Asfahani, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009), h. 480

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلَ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) إِيَّاهُ قَوْلُهُ (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ¹⁰⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir bin 'Abdul Humaid dari Asy'atsa dari Ja'far dari Sa'id bin Jubair berkata : bersabda Rasulullah saw "tak usah kamu bersedekah, kecuali kepada ahli seagama kamu" maka turunlah ayat {Bukanlah kewajiban engkau memberi petunjuk} kemudian Allah berfirman {dan apapun yang kamu belanjakan daripada kekayaan, niscaya akan disempurnakan untuk kamu} berkata Said bin Jubair : Rasulullah saw bersabda "bersedekahlah kamu kepada semua agama-agama"

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) قَالَ فَتَصَدَّقْ النَّاسَ عَلَيْهِمْ¹⁰⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata dari Hajaj dari Salim dari Ibnu Hanafiyah berkata bahwasanya orang-orang Islam dahulu tidak suka bersedekah kepada orang-orang musyrik kemudian Allah menurunkan ayat {Bukanlah kewajiban engkau memberi petunjuk} kemudian orang Islam memberikan shodaqoh juga kepada orang-orang musyrik.

حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تصدق على يهودي ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره¹⁰⁷

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Laits dari Mujahid berkata janganlah kamu bersedekah atas orang Yahudi dan juga bersedekah kepada Nasrani kecuali engkau tidak menemukan selain keduanya

Dengan keterangan sebab-sebab turun ayat ini menjadi jelas bukanlah semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberi sedekah ataupun zakat fitrah. Orang-orang yang belum Islam ataupun orang-orang

¹⁰⁵ Abi Bakr 'Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kuufi, *Al-Kitab Al-Mushnaf Fi Al-Ahadits Wa Al-Atsar*, (Madinah: Maktabah Al-'Ulum Wa Al-Hukum, TT), Juz 2, h. 401

¹⁰⁶ Abi Bakr 'Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kuufi, *Al-Kitab Al-Mushnaf Fi Al-Ahadits Wa Al-Atsar*, (Madinah: Maktabah Al-'Ulum Wa Al-Hukum, TT), Juz 2, h. 402

¹⁰⁷ Abi Bakr 'Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kuufi, *Al-Kitab Al-Mushnaf Fi Al-Ahadits Wa Al-Atsar*, (Madinah: Maktabah Al-'Ulum Wa Al-Hukum, TT), Juz 2, h. 203

ahlul kitab yang menjadi tetangga baik, sedang dia miskin, mereka pun patut mendapat. Inilah yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi mendalam terhadap pemikiran Hamka tentang zakat bagi non muslim dalam Tafsir Al-Azhar maka dapat diambil kesimpulan dan sekaligus menjawab rumusan masalah pada bab pertama sebagai berikut:

1. Pendapat Hamka mengenai kebolehan zakat bagi non muslim bersandar kepada pemahaman Qs. Al-Baqarah ayat 272. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk, bukanlah kewajiban seorang muslim. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak seorang muslim ialah memberi bantuan kepada fakir miskin, walaupun dia belum masuk Islam. Hamka mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 271 bahwa makna “menampakkan sedekah(mu)” dalam ayat *الْصَّدَقَاتِ* *assadaqaatu* tak terbatas kepada pemberian shodaqoh saja melainkan zakat juga termasuk didalamnya.

Hal ini dikarenakan zakat juga merupakan jenis shodaqoh namun hukum dasarnya adalah wajib. Hamka kemudian menjelaskan *maqashid* syariah didalam pemberian zakat bagi non muslim yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), sebagai sarana dakwah dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) membangun pondasi kepedulian sosial kepada sesama manusia sebagai tali silaturahmi antara si kaya dan si miskin dengan semangat keagamaan dengan bungkus ekonomi. Hasil dari kepedulian sosial tersebut akan memberi keamanan harta bagi si kaya dan dapat membantu kesejahteraan bagi si miskin.

2. Istinbath yang digunakan oleh Hamka dalam hal kebolehan zakat bagi non muslim termasuk kedalam istinbath *fardi* (perseorangan), ijtihad ini merupakan penggalan hukum secara mandiri oleh seorang mujtahid dan hasil dari ijtihadnya belum mendapat persetujuan dari ulama lainnya, namun hasil ijtihad tersebut wajib dilakukan bagi yang menghasilkannya dan bagi orang lain tidak wajib mengikutinya. Adapun metode yang digunakan Hamka adalah metode *bayani* metode ini menitik beratkan pada pemahaman dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai pokok penggalan hukumnya.

B. Saran

Selama ini penafsiran zakat di Indonesia hanya berputar-putar pada beberapa golongan *mustahik* zakat saja. Seperti contohnya, kebanyakan zakat

yang di berikan kepada fakir, miskin dan amil saja yang memiliki arti jelas. Sedangkan pada golongan *mustahik* zakat yang lainnya yang jika maknanya disamakan dengan zaman Rasulullah, seperti *riqab*, *fii sabilillah*, *gharim*, *ibnu sabil* sudah sulit ditemukan. Bahkan *muallaf* maknanya bukan sekedar kafir yang dibujuk hatinya, akan tetapi semua itu hanya di telan mentah-mentah. Padahal jika di kontekstualisasikan, makna-makna dari golongan *mustahik* itupun dapat di temukan sesuain dengan zaman sekarang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca ataupun bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan dan rujukan dalam meneliti pemberian zakat kepada Non muslim ataupun penelitian yang memiliki konotasi penelitian yang sama dengan penelitian ini. Adapun jika nantinya para pembaca menemukan kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti berharap dan meminta maaf agar dikoreksi kembali, sebab hal tersebut murni dari ketidak tahuan peneliti sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman as-Dimasyqi, Syaikaha al-Allamah Muhammad bin '*Fiqih Empat Mazham*, (Bandung, Hasyimi: 2015)
- Al Husaini Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad, *Kifayarul Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtisar*, Terj., Moh. Rifai, Dkk , *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Baidan Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005), Cet I
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Fahil Ashadi dan Cahyo Yusuf, *Akhlaq Membentuk Pribadi Muslim*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003)
- Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat Implementasi Zakat Ashabaf Fi Sabilillah*, (Sleman: CV Budi Tama, 20015)
- Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I
- Helmy Masdar, *Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya* (Bandung: PT Alma'arif, 2001)
- Huda Masrur dan Juairiyah Dhlan, *Ibadah Yang Wajib Di Ketahui Muslimah*, (Jakarta, Qultun Media: 2010)
- Ineod Amirudin Dkk, *Anatomi Fiqi Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005)
- Khudori Soleh Achmad, *Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Perca, 2007)
- Khudori Soleh Achmad, *Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Perca, 2007)
- Kurnia Hikmat dan Hidatat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Kurniawan Syamsul dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I
- Mohammad Herry, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. I
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhan*, (Jakarta: lentera, 2006)
- Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Qodamah Ibnu, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 1997)

- Rifai Moh, Dkk , *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Rozoqin Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), Cet. II
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. II
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunah 1*, (Jakarta: Pana Pudi Aksara, 2008)
- Shihab M. Quraish, dkk, *Sejarah & Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet V
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat, Lentera Hati, 2009)
- Sucipto Hery, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

Refrensi Jurnal dan Skripsi

- Dahlan Dasrizal, *Pengembangan Makna Amil Zakat, Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.2 , No.2 , 2018
- Dede Rodin, *jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 1, tahun 2015
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1
- Kalimah Siti, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 1, 2020
- Kambari dan Arif, *Asnaf Zakat dan Pendistribusianya*, VOL. 13 NO.1, tahun 2015
- Syryandi Andi, *Mustahiq dan harta yang wajib dizakati meburut kajian para ulama*, Vol 19, No. 1, tahun 2018
- Ummah F.N. dan T. Kurnia, **KRITERIA FISABILILLAH DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT INDONESIA**, Vol 6, No.1, Tahun 2020
- Zainuddin Zainuddin *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia*, Vol 25, No.3, tahun 2017
- Zainuddin, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 25, Tahun 2018

RIWAYAT HIDUP

Nama : Isnaeni Fadhilatus Sechah
Tempat, Tanggal, Lahir : Semarang, 13 Juni 1998
Alamat : Jln. Kalicari dalam 1 no. 7, Rt5 Rw4, Kel. Kalicari, Kec.
Pedurungan, Semarang
E-Mail : Fadilahisnaeni7@gmail.com
No. Hp : 083162587328


Pendidikan Formal

- TK Tarbiyaul Alfal 36 (2003-2004)
- MI Trbiyatul Khoirot, Semarang (2005-2010)
- SMP Agus Salim, Semarang (2011-2013)
- SMK Palebon, Semarang (2014-2016)
- Fakultas Syaria dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan ini penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 2 Juni 202

Penulis,



Isnaeni Fadhilatus Sechah

Nim 1602036175